


**PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA *ABORTUS*
*PROVOCATUS CRIMINALIS***
(studi kasus di POLRESTABES Semarang)

SKRIPSI
Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Menyelesaikan
Program Studi Ilmu Hukum




Oleh :

Nama : Mohammad Syuriyansyah
NIM : 07.02.51.0001

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG
2011

**HALAMAN PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN
PERNYATAAN KESIAPAN UJIAN SKRIPSI**



Saya, Mohammad syuriyansyah, dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: **PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA *ABORTUS PROVOCATUS CRIMINALIS*** (studi kasus di **POLRESTABES Semarang**) adalah benar karya saya dan belum pernah diajukan sebagai karya ilmiah, sebagian atau seluruhnya atas nama saya atau pihak lain.

Penulis

Mohammad syuriyansyah
NIM : 07.02.51.0001

Disetujui oleh Pembimbing

Kami setuju skripsi tersebut diajukan untuk ujian skripsi.

Semarang, September 2011

Dosen Pembimbing I

Dr. Safik Faozi, S.H, M.Hum
NIY : YU.2.03.04.062

Dosen Pembimbing II

Fitika Andraini, S.H, M.Kn
NIY : YU.2.02.09.041

HALAMAN PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan Tim Dosen Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang pada tanggal 16 September 2011 dan diterima sebagai salah satu persyaratan guna menyelesaikan jenjang Strata I Program Studi Ilmu Hukum.

Semarang, September 2011

Oleh :

Mohammad syuriyansyah
NIM : 07.02.51.0001

Disahkan oleh:

Dosen Penguji I

Dosen Penguji II

Dr. Safik Faozi, S.H, M.Hum
NIY : YU.2.03.04.062

Fitika Andraini, S.H, M.Kn
NIY : YU.2.02.09.041

Dosen Penguji III

Rochmani, S.H, M.Hum
NIY : YU.2.03.04.061

Mengetahui
Dekan,

Dr. Safik Faozi, S.H, M.Hum
NIY : YU.2.03.04.062

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

- ❖ Seperti melihat spion saat berkendara, dalam hidup sesekali kita perlu menoleh ke belakang. Karena dengan masa lalu kita tahu apa yang kita raih dan banyak yang harus kita syukuri hari ini.
- ❖ Jika kau berpikir jangan abaikan suara hatimu, sesungguhnya hatimu adalah sebaik-baiknya pemberi saran.

PERSEMBAHAN

- ❖ Bumi persada dunia pendidikan Indonesia, dimana menuntut anak bangsa untuk menggali demi kemajuan dan kejayaan bangsa.
- ❖ My lil' family, yang selalu mendukung dan memberi semangat untuk kebaikan dan kemajuan nahkodanya.
- ❖ Teman-temanku yang menghiasi lembaran hidupku dalam suka dan duka.

ABSTRAK

Abortus secara umum adalah pengeluaran hasil pembuahan (kehamilan) dari rahim sebelum janin dapat hidup diluar kandungan. Secara garis besar *abortus* dibagi menjadi 2 (dua) macam, *abortus spontan* dan *abortus provocatus*. Ketentuan tindakan *abortus provocatus* diatur dalam KUHP pasal 229, 346, 347, 348, 349 dan pasal 535 serta pasal 75, 76, 77 dan pasal 194 Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang diterapkan dalam proses penyidikan kasus *abortus provocatus criminalis* oleh Kepolisian. Sulitnya mengungkap kasus *abortus provocatus criminalis* oleh pihak Kepolisian salah satunya disebabkan sulitnya mengidentifikasi hasil dari barang bukti dan juga kesadaran masyarakat akan hukum yang masih rendah, oleh karena itu partisipasi masyarakat sangat membantu dalam upaya penanggulangan serta pengungkapan kasus tindak pidana *abortus provocatus criminalis*, sehubungan dengan hal tersebut maka penulis ingin mengangkat masalah ini dalam bentuk skripsi dengan judul ; “PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA *ABORTUS PROVOCATUS CRIMINALIS* (Studi Kasus di POLRESTABES Semarang)”.

Permasalahan yang diajukan adalah pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh Polri terhadap tindak pidana *abortus provocatus criminalis*, penanggulangan terhadap tindak pidana *abortus provocatus criminalis*.

Metode pendekatan yang dilakukan secara yuridis normatif. Spesifikasi penelitian adalah *in concreto*. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode pengumpulan data adalah studi kepustakaan dan wawancara. Data kemudian disajikan secara deduktif dalam bentuk uraian yang dianalisa secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan diperoleh bahwa: pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh Polri terhadap tindak pidana *abortus provocatus criminalis*, tahapannya menerima laporan dan melakukan penyelidikan dan melakukan penyidikan lebih lanjut (mempersiapkan administrasi penyidikan, melakukan pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi dan tersangka, melakukan penangkapan, melakukan penahanan, melaksanakan pengeledahan, melakukan penyitaan, dan pemberkasan). Penanggulangan terhadap tindak pidana *abortus provocatus criminalis*, menggunakan upaya penal (penerapan hukum pidana) dan upaya non penal dengan cara pencegahan tanpa pemidanaan (kebijakan sosial, penerapan sanksi perdata, sanksi administrasi dan sanksi organisasi profesi).

Saran yang diajukan yaitu: adanya penjatuhan sanksi pidana yang lebih berat dan penggunaan sanksi pidana tambahan, misalnya pencabutan hak-hak tertentu seperti pencabutan ijin praktek atau pemecatan keanggotaan dari organisasi profesinya, peningkatan kerjasama kepolisian dengan masyarakat profesi dan masyarakat umum untuk mencegah terjadinya tindakan *abortus provocatus criminalis*, dalam upaya penanggulangan kejahatan kepolisian hendaknya melakukan kerjasama dengan media massa.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan rahmatNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA *ABORTUS PROVOCATUS CRIMINALIS* (studi kasus di POLRESTABES Semarang)”**.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan dan bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak baik secara moril maupun materiil. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Bambang Suko Priyono, MM selaku Rektor Universitas (UNISBANK) Semarang.
2. Bapak Dr. Safik Faozi, S.H, M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum UNISBANK dan selaku dosen pembimbing I yang telah membantu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Fitika Andraini, S.H, M.kn selaku dosen pembimbing II yang telah berkenan memberikan masukan dan petunjuk sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Rochmani, S.H, M.Hum selaku Dosen Penguji III yang telah memberi saran serta masukan demi kesempurnaan skripsi ini.
5. Ibu Dr. Tristiana Rijanti, S.H, M.Hum selaku dosen wali yang selalu membimbing serta mengarahkan penulis dalam menuntut ilmu di UNISBANK Semarang.

6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum yang telah mendidik dan mengarahkan penulis selama duduk di bangku kuliah UNISBANK Semarang.
7. Seluruh Staf Administrasi UNISBANK yang selalu setia melayani penulis.
8. Bapak Briptu Haryadi, S.H, Brigadir Decky Setyawan yang telah memberikan informasi dan masukan kepada penulis selama penelitian di Polrestabes Semarang.
9. Keluarga besarku yang selalu memberikan dukungan dan doa demi keberhasilanku.
10. My lil' family (istri dan calon anakku tercinta) yang selalu menjadi penyemangat bagiku untuk selalu berusaha yang terbaik.
11. Teman-teman seperjuanganku angkatan 2007 Fakultas Hukum yang memberi semangat dan dukungan dalam menimba ilmu di UNISBANK Semarang.
12. Teman-temanku dan semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas bantuannya.

Penulis menyadari dalam pembuatan skripsi ini masih banyak kekurangan-kekurangan. Untuk itu penulis akan menerima atas segala kritik dan saran yang membangun dari siapapun demi kebaikan dan kesempurnaan skripsi ini.

Besar harapan penulis semoga tulisan ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak yang berkepentingan khususnya Fakultas Hukum Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.

Semarang, September 2011
Penulis

Mohammad syuriyansyah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR TABEL.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
1.5 Kerangka Pemikiran.....	6
1.6 Sistematika Penulisan Skripsi.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Tinjauan Umum.....	10
2.1.1 Hukum pidana dan tindak pidana.....	10
2.1.2 Penanggulangan tindak pidana.....	14
2.2. Tinjauan Khusus.....	22
2.2.1. <i>Abortus Provocatus</i>	22
1. Pengertian <i>abortus provocatus</i>	22
2. Jenis-jenis <i>abortus</i> dan pengaturan hukumnya dalam Undang-undang R.I. nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan.....	24
3. Pengaturan <i>abortus provocatus</i> dalam KUHP.....	27

BAB III	METODE PENELITIAN	
	3.1. Metode Pendekatan.....	32
	3.2. Spesifikasi Penelitian.....	33
	3.3. Sumber Data.....	33
	3.4. Metode Pengumpulan Data.....	34
	3.5. Metode Analisa Data.....	35
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA	
	4.1. Pelaksanaan Penyidikan yang Dilakukan oleh POLRI	
	Terhadap Tindak Pidana <i>Abortus Provocatus Criminalis</i>	36
	1. Menerima laporan.....	41
	2. Penyidikan.....	43
	3. Faktor-faktor pendorong terjadinya <i>abortus provocatus</i> <i>criminalis</i> dan kendala-kendala penanganan <i>abortus</i> <i>provocatus criminalis</i>	57
	4.2. Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana <i>Abortus Provocatus</i> <i>Criminalis</i>	68
	1. Penerapan hukum pidana.....	69
	2. Pencegahan tanpa pemidanaan.....	71
BAB V	PENUTUP	
	5.1. Kesimpulan.....	78
	5.2. Saran.....	81
	DAFTAR PUSTAKA.....	83
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1.1. Skema Kerangka Pemikiran.....	6
2.1. Skema Hubungan <i>Social Policy</i> dengan <i>Criminal Policy</i>	16
2.2. Skema Ruang Lingkup Polik Kriminal.....	17
2.3. Pengelompokan <i>Abortus</i>	24
4.1. Skema Susunan Unit Reskrim.....	38
4.2. Skema <i>Criminal Policy</i> oleh <i>G.P. Hoefnagels</i>	68

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
4.1 Susunan berkas acara.....	56

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dari sekian banyak kasus masalah-masalah moral, *abortus* merupakan masalah modern yang paling tajam. Penggunaan *abortus* itu adalah sebagai jalan keluar kontrasepsi dan menghilangkan rasa malu terhadap orang lain karena terjadinya kehamilan di luar pernikahan. Dalam beberapa tahun terakhir, angka statistik *abortus* meningkat dari tahun ke tahun. Secara garis besar tindakan *abortus* sangat berbahaya bagi ibu dan juga janin yaitu bisa menyebabkan kematian pada keduanya.

Abortus bukan satu-satunya jalan tempuh untuk menyelesaikan masalah dalam menghadapi hidup, apalagi bayi yang dikandung dalam perut wanita (ibu) adalah janin yang masih bersih dari dosa dan tidak tahu apa-apa. Seluruh masyarakat harus disadarkan akan pentingnya perlindungan terhadap janin dalam kandungan. Akan tetapi *abortus* merupakan masalah delematika yang tidak harus kita hindari. Namun demikian, *abortus* banyak diperdebatkan negara-negara di belahan dunia barat maupun timur.

Secara garis besar *abortus* dibagi menjadi 2 (dua) jenis macam, yaitu *abortus* spontan dan *abortus provocatus*. *Abortus* spontan lazim dikenal dengan istilah keguguran, sedangkan *abortus provocatus* dibagi menjadi 2 (dua) yaitu *abortus provocatus* legal dan *abortus provocatus* illegal.

Terhadap tindakan *abortus provocatus* tersebut terdapat Undang-undang yang mengatur hukumnya.

Dari sudut pandang hukum sangatlah dijamin karena *abortus* selain menghilangkan nyawa seseorang, juga membahayakan kondisi seseorang yang mengandung tersebut. *Abortus* tanpa alasan yang amat berat atau indikasi medis sama sekali tidak dapat dibenarkan dari segi moral hidup, yang menuntut kita untuk menghormati hidup manusia sejak dalam kandungan ibunya.

Abortus telah dilakukan oleh manusia selama berabad-abad, tetapi selama itu belum ada Undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai tindakan *abortus*. Peraturan mengenai hal ini pertama kali dikeluarkan pada tahun 4 M di mana telah ada larangan untuk melakukan *abortus*. Sejak itu maka Undang-undang mengenai *abortus* telah mengalami perbaikan, apalagi dalam tahun-tahun terakhir ini di mana mulai timbul suatu revolusi dalam sikap masyarakat dan pemerintah diberbagai negara di dunia terhadap tindakan *abortus*.

Di Indonesia, baik menurut pandangan agama, Undang-undang Negara, maupun Etika Kedokteran, di mana dalam etika tersebut menyatakan bahwa seorang dokter tidak diperbolehkan untuk melakukan tindakan pengguguran kandungan (*abortus provocatus*) tanpa adanya indikasi medis yang memperbolehkan hal tersebut dilakukan. Bahkan sejak awal seseorang yang akan menjalani profesi sebagai seorang dokter secara resmi disumpah dengan Sumpah Dokter Indonesia yang didasarkan atas Deklarasi Jenewa

yang isinya menyempurnakan Sumpah Hippokrates, di mana ia akan menyatakan diri untuk menghormati setiap hidup insani mulai dari saat pembuahan.¹

Indonesia juga merupakan negara yang menganut kebudayaan timur, dimana aborsi dipandang sebagai perbuatan yang melanggar norma agama dan hukum. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui pengaturan tindakan *abortus provocatus* menurut KUHP pasal 229, 346, 347, 348, 349 dan pasal 535 serta pasal 75, 76, 77 dan pasal 194 Undang-undang nomor 36 tahun 2009 sebagai pengganti Undang-undang nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan, yang diterapkan dalam proses penyidikan kasus *abortus provocatus*.

Antara KUHP dan Undang-undang nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan terdapat persamaan, yaitu bahwa kedua aturan hukum tersebut melarang dilakukannya tindakan *abortus provocatus* karena merupakan tindak pidana yang mengandung maksud bahwa para pelaku *abortus provocatus* dapat dipidana. Namun dalam Undang-undang Kesehatan terdapat alasan indikasi medis tertentu sebagai syarat dapat dilakukannya *abortus provocatus*, alasan ini yang merupakan perbedaan aturan tindakan *abortus provocatus* dalam Undang-undang Kesehatan dengan KUHP.

Implikasi teoritis penelitian ini adalah bahwa peraturan yang mengatur masalah *abortus provocatus*, yaitu dalam Undang-undang nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan memerlukan Peraturan Pemerintah sebagai

¹ prof. Dr. Ida Bagus Gde Manuaba, SpOG, *Memahami Kesehatan Reproduksi Wanita* (Jakarta: Arcan, 1999) halaman 224

peraturan pelaksanaannya. Implikasi praktisnya adalah hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai masukan dan referensi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan masalah hukum pidana umumnya dan khususnya masalah pidana tentang *abortus* yang banyak terjadi dalam masyarakat kita.

Karena *abortus provocatus criminalis* merupakan kejahatan, maka merupakan tugas bagi penegak hukum yang salah satunya adalah Kepolisian untuk menanganinya. Kepolisian merupakan salah satu fungsi pemerintahan di bidang penegakan hukum, perlindungan dan pelayanan masyarakat, serta pembimbingan masyarakat dalam rangka terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat guna terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat.²

Sulitnya mengungkap kasus *abortus provocatus criminalis* oleh pihak Kepolisian salah satunya disebabkan sulitnya mengidentifikasi hasil dari barang bukti dan juga kesadaran masyarakat akan hukum yang masih rendah, oleh karena itu partisipasi masyarakat sangat membantu dalam upaya penanggulangan dan pengungkapan kasus *abortus provocatus criminalis*. Kasus *abortus provocatus criminalis* merupakan kejahatan yang sering kali terjadi karena pembiaran atau sikap apatis oleh masyarakat tentang gejala-gejala yang ada, sehubungan dengan hal-hal di atas maka penulis ingin mengangkat masalah ini dalam bentuk skripsi dengan judul ;
“PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA *ABORTUS PROVOCATUS CRIMINALIS* (Studi Kasus di POLRESTABES Semarang)”.

² Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

1.2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh Polri terhadap tindak pidana *abortus provocatus criminalis*?
2. Bagaimana penanggulangan terhadap tindak pidana *abortus provocatus criminalis*?

1.3. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui, memahami dan menjelaskan pelaksanaan penyidikan yang dilakukan Polri terhadap tindak pidana *abortus provocatus criminalis*, dan
2. Untuk mengetahui, memahami serta menjelaskan penanggulangan terhadap tindak pidana *abortus provocatus criminalis*.

1.4. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat yang ingin dicapai oleh penulis dalam skripsi ini mencakup manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penulisan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis, mahasiswa, universitas, pemerintah maupun masyarakat umum mengenai pengaturan hukum pidana tentang *abortus provocatus*, pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh Polri terhadap tindak pidana


abortus provocatus criminalis, serta upaya penanggulangan terhadap tindak pidana *abortus provocatus criminalis* juga dapat menambah perbendaharaan atas kepustakaan hukum pidana.

2. Manfaat Praktis

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bagi polisi untuk melakukan penyidikan dalam upaya menyelesaikan kasus aborsi sebagai suatu tindak pidana. Juga dapat memberikan sumbangan pengetahuan bagi masyarakat pada umumnya serta secara khusus bagi tenaga medis seperti dokter, bidan, juru obat, tabib serta tenaga medis lain yang berhubungan dengan masalah kesehatan khususnya ibu hamil dan kandungannya.

1.5. KERANGKA PEMIKIRAN

Gambar 1.1 Skema kerangka pemikiran



Gugur kandungan atau Aborsi (bahasa Latin : *abortus*) adalah terhentinya kehamilan sebelum usia kehamilan 20 minggu yang mengakibatkan kematian janin. Apabila janin lahir selamat (hidup) sebelum 38 minggu namun setelah 20 minggu, maka istilahnya adalah kelahiran prematur.³ *Abortus provocatus* dibagi menjadi 2(dua) macam yaitu, *abortus provocatus legal (therapeuticus/medicalis)* dan *abortus provocatus illegal (criminalis)*. Dalam hukum positif kita perbuatan *abortus provocatus* diatur dalam KUHP pasal 229, 346, 347, 348, 349 dan 535. Serta dalam Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 75, 76,77 dan 194. Kasus *abortus provocatus criminalis* merupakan kejahatan yang sering kali terjadi karena pembiaran atau sikap apatis oleh masyarakat tentang gejala-gejala yang ada. Mengingat angka *abortus* yang selalu meningkat dari tahun ke tahun, maka perlu adanya upaya-upaya penanggulangan sehingga *abortus provocatus criminalis* dapat dicegah maupun dihindari. Upaya penanggulangan tindak pidana *abortus provocatus criminalis* dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara antara lain, melalui proses hukum pidana (penal) dan juga tanpa/di luar hukum pidana (non penal). Dengan hukum pidana, yaitu seperti tindak pidana lainnya melalui proses penyelidikan dan penyidikan oleh Kepolisian untuk menentukan ada atau tidaknya unsur-unsur tindak pidana sebelum dilanjutkan ke Kejaksaan untuk proses selanjutnya sampai kasus tersebut diputus oleh Hakim dalam persidangan. Sedangkan cara penanggulangan yang kedua adalah tanpa atau di luar hukum pidana (non

3 Purwadarminta, W.J.S, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: 2001) halaman 3

penal) yaitu melalui media massa, dengan seringnya pemberitaan oleh media massa baik elektronik maupun cetak maka akan berefek pada tumbuhnya rasa takut untuk melakukan dan ketatnya pengawasan orang tua terhadap pergaulan anak-anaknya. Serta adanya pencegahan tanpa pembedaan yaitu diantaranya dengan kebijakan social, pemberian sanksi Perdata, sanksi Administrasi atau dengan Organisasi Medis bagi masyarakat medis yang melakukan tindak pidana tersebut.

1.6. SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI

Guna memberikan gambaran yang mudah dalam memahami hasil penelitian ini, maka dalam penyusunannya perlu dilakukan secara sistematis. Adapun sistematika penulisan skripsi ini dapat diuraikan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan latar belakang, perumusan masalah, kerangka pemikiran, serta tujuan dan manfaat penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan mengenai tinjauan umum hukum pidana dan tindak pidana yang terdiri dari pengertian hukum pidana, pengertian tindak pidana beserta unsur-unsurnya, tinjauan umum penanggulangan tindak pidana meliputi pengertian politik kriminal dan hubungannya dengan politik sosial, penyidikan sebagai upaya penanggulangan tindak pidana, serta tinjauan khusus

tentang *abortus provocatus* yang terdiri dari pengertian *abortus provocatus*, jenis-jenis *abortus* beserta pengaturan hukumnya dalam Undang-undang R.I. no. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, dan pengaturan *abortus provocatus* dalam KUHP.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode pengumpulan data yang terdiri dari data hukum primer dan data hukum sekunder, serta metode analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai masalah yang diteliti yaitu pelaksanaan penyidikan yang dilakukan Polri terhadap tindak pidana *abortus provocatus criminalis*, dan bagaimana penanggulangan terhadap tindak pidana *abortus provocatus criminalis*.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini diuraikan kesimpulan dan saran yang berhubungan dengan penelitian yang telah dilakukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. TINJAUAN UMUM

2.1.1. Hukum Pidana dan Tindak Pidana

Pada tinjauan umum mengenai hukum pidana dan tindak pidana ini dipaparkan mengenai: pengertian hukum pidana dan pengertian tindak pidana beserta unsur-unsurnya.

1. Pengertian hukum pidana

Sebelum membahas tentang hukum pidana, terlebih dahulu akan dijelaskan mengenai pengertian pidana. Menurut Sudarto yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.⁴ Sedangkan pidana menurut R. Soesilo dirumuskan sebagai suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hukum dengan vonis, kepada orang-orang yang melanggar undang-undang hukum pidana.⁵

Beberapa karakteristik pidana dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a) Pidana itu pada hakikatnya merupakan pengenaan penderitaan dan nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
- b) Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).

⁴ Sudarto, *Hukum Pidana Positif* (Semarang: Yayasan Sudarto, 1990) hal. 9

⁵ Waluyo, Bambang, *Pidana & Pemidanaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000) hal. 9

- c) Pidana itu dikenakan pada seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana menurut undang-undang.⁶

Dari beberapa pengertian pidana di atas, secara sederhana dapat dikemukakan bahwa hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang beserta sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan perbuatan pidana yang diatur dalam undang-undang tersebut.

Sedangkan menurut Simons definisi hukum pidana adalah semuanya perintah-perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh Negara dan yang diancam dengan suatu pidana (nestapa) bagi barang siapa yang tidak menaatinya.⁷

Menurut Mulyatno, hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk :

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan (yang dilarang) dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi yang melanggar larangan tersebut,
- 2) Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan,

⁶ Muladi, Barda Nawawi arif, *Teori-teori & kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni,1994) hal. 4

⁷ Suharno, RM, *Hukum Pidana Materiil* (Jakarta: Sinar Grafika,1993)hal. 4

- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang telah disangka melanggar larangan tersebut.⁸

2. Pengertian Tindak Pidana beserta Unsur-unsurnya

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam ilmu pengetahuan hukum pidana yang ditelaah secara yuridis, berbeda dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” yang bisa diartikan secara yuridis maupun kriminologis. Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan hukum pidana, pandangan mengenai pengertian tindak pidana telah mengarah kepada dua golongan yang berbeda, yaitu “aliran monistis” yang tidak menjelaskan pemisahan antara *criminal act* dan *criminal responsibility* dan “aliran dualistis” yang menjelaskan tentang pemisahan kedua hal di atas, yaitu:

a. Pandangan Monistis:⁹

- 1) Simons: *Strafbaar Feit* adalah “*een strafbaar gestelde, onreematige, met schuld verband staande handeling van een toerekeningsvatbaar persoon*”. Unsurnya adalah perbuatan manusia, diancam dengan pidana, melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, dan oleh orang yang mampu bertanggung jawab;
- 2) Van Hamel: *Strafbaar Feit* adalah “*een wettelijk omschreven menschelijke gedraging, onrechtmatig, strafwaardig en aan schuld te wijten*”. Unsurnya adalah perbuatan manusia yang dirumuskan dalam

⁸ *Ibid*, hal. 5

⁹ Sudarto, *Op.Cit*, hal. 40-42.

undang-undang, melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, dan patut dipidana;

- 3) J. Baumann: *Strafbaar Feit* adalah perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan dilakukan dengan kesalahan;
- 4) Wirjono Prodjodikoro: Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana;
- 5) Karni: Delik itu mengandung perbuatan yang mengandung perlawanan hak, yang dilakukan dengan salah dosa, oleh orang yang sempurna akal budinya dan kepada siapa perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan.

Dari beberapa pendapat tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang menurut peraturan perundang-undangan memenuhi unsur-unsur pidana, sehingga bagi pelaku tindak pidana dapat dikenakan sanksi pidana atau nestapa.

b. Pandangan Dualistis:¹⁰

- 1) H.B. Vos: *Een strafbaar feit is een menselijke gegradingswaarde waarop door de wet (genomen in de ruime zin van "wettelijke bepaling") straf is gesteld, een gegradingswaarde dus, die in het algemeen (tenzij er een uitsluitingsgrond bestaat) op straffe verboden is.* Unsur dari tindak pidana itu hanya kelakuan manusia dan diancam pidana dalam undang-undang.

¹⁰ *Ibid*, hal. 42-43.

- 2) W.P.J. Pompe: *Strafbaar Feit* adalah tidak lain dari *feit* yang diancam pidana dalam ketentuan undang-undang. Sifat melawan hukum dan kesalahan bukanlah sifat mutlak untuk adanya tindak pidana. Untuk penjatuhan pidana tidak cukup dengan adanya tindak pidana, akan tetapi disamping itu harus ada orang yang dapat dipidana. Orang ini tidak ada, jika tidak ada sifat melawan hukum atau kesalahan.
- 3) Moeljatno: Perbuatan pidana sebagai perbuatan yang diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut. Unsur dari perbuatan pidana itu adalah perbuatan (manusia), yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil), dan bersifat melawan hukum (syarat materiil).

Pandangan Monistis maupun dualistis tersebut sama-sama memiliki alasan yang kuat dalam memberikan pengertian tentang tindak pidana (*strafbaarfeit*), meskipun terdapat perbedaan mengenai tanggung jawab pidana.

2.1.2. Penanggulangan Tindak Pidana

Pengertian penanggulangan tindak pidana jika dilihat dari arti bahasa terdiri dari kata “penanggulangan” dan “tindak pidana” atau “kejahatan”. Penanggulangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung arti yaitu proses, cara, perbuatan menanggulangi (mengatasi, menghadapi).¹¹ Jadi dapat ditarik kesimpulan penanggulangan tindak pidana mengandung

¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2005) hal. 1138

pengertian bagaimana proses, cara atau perbuatan untuk menanggulangi tindak pidana atau kejahatan. Dalam menanggulangi tindak pidana atau kejahatan diperlukan suatu usaha yang rasional dari masyarakat yaitu sering disebut dengan kebijakan/politik kriminal atau *criminal policy*.

Dalam tinjauan umum penanggulangan tindak pidana ini akan dipaparkan mengenai: pengertian politik kriminal dan hubungannya dengan politik sosial serta penyidikan sebagai upaya penanggulangan tindak pidana.

1. Pengertian politik kriminal dan hubungannya dengan politik sosial


Prof. Sudarto, S.H., pernah mengemukakan 3 (tiga) arti mengenai kebijakan/politik kriminal, yaitu:

- a) Dalam arti sempit, ialah keseluruhan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
- b) Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparat penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi;
- c) Dalam arti paling luas, ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral masyarakat.

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”. Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa

politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial (yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial). Secara skematis hubungan ini dapat digambarkan sebagai berikut:¹²

Gambar 2.1 Skema hubungan social policy dengan criminal policy




Dari uraian dan skema di atas terlihat, bahwa upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti:

- a) ada keterpaduan (*integralitas*) antara politik kriminal dan politik sosial;
- b) ada keterpaduan (*integralitas*) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan “penal” dan “non-penal”.

Sedangkan *G. Peter Hoefnagels* menggambarkan ruang lingkup politik kriminal dengan skema sebagai berikut:

¹² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), hal. 1-4.

Gambar 2.2 Skema ruang lingkup politik kriminal



Sehubungan dengan skema di atas, *G. Peter Hoefnagels* mengemukakan:¹³

“Criminal policy as a science of policy is part of larger policy: the law enforcement policy. ... The legislative and enforcement policy is in turn part of social policy”.

Dari uraian dan skema di atas, penanggulangan kejahatan dapat dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya yaitu dengan menggunakan

¹³ *Lock Cit.*

sarana penal atau *crim. law application (partical criminology)*, selain itu dapat juga dilakukan dengan menggunakan sarana-sarana non-penal atau *prevention without punishment*, bahkan dengan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).¹⁴

Definisi kebijakan hukum pidana (*penal policy*) menurut Marc Ancel secara singkat dinyatakan sebagai suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik. Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi, kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal. Dengan perkataan lain, dilihat dari sudut politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana.¹⁵

Untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu berfungsi ganda yakni fungsi primer sebagai sarana penanggulangan kejahatan yang rasional (sebagai politik kriminal) dan yang sekunder, ialah sebagai sarana pengaturan tentang kontrol sosial sebagaimana dilaksanakan secara spontan atau secara dibuat oleh Negara dengan alat perlengkapannya. Selain itu penggunaan pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual

¹⁴ Hamdan, M, *Politik Hukum Pidana* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,1997) hal. 49-52

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Op.cit.*, hal. 25-26

berdasarkan Pancasila. Maka hukum pidana harus bertugas atau bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan juga penguger terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.¹⁶

Dalam pembagian *criminal policy* (upaya penanggulangan kejahatan) menurut *G.P. Hoefnagels*, upaya pencegahan tanpa pemidanaan (*prevention without punishment*) dan upaya mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*) dapat dimasukkan dalam kelompok upaya non-penal. Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non-penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menambahsuburkan kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya non-penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal.¹⁷

Dalam hal menggunakan sarana non-penal, usaha-usaha yang dapat dilakukan meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh sektor kebijakan sosial. Usaha-usaha non-penal ini misalnya :

¹⁶ Hamdan, M, *Op.cit.*, hal. 49-52

¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Op.cit.*, hal. 42-43

- a) penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat,
- b) penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama dan sebagainya,
- c) peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja,
- d) Kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara kontinyu oleh polisi dan aparat keamanan lainnya dan sebagainya.

Demikian pula dengan cara melakukan pembinaan Media massa guna mewujudkan Pers Pancasila yang bertanggung jawab, sehingga media massa tidak menjadi faktor kriminogen (yang mengakibatkan terjadinya kriminal).¹⁸

2. Penyidikan sebagai upaya penanggulangan tindak pidana

a. Pengertian penyidikan

Menurut KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) pengertian penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Sedangkan penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.¹⁹

Penyidik berkewajiban melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan, bilamana penyidik itu sendiri yang mengetahui atau telah

¹⁸ Hamdan, M, *Op.cit.*, hal. 49-52

¹⁹ Redaksi Bumi Aksara, *KUHAP Lengkap* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006) hal. 5

menerima laporan baik itu datangnya dari penyelidik dengan atau tanpa disertai berita acara, maupun dari laporan ataupun pengaduan seseorang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana.

b. Kewenangan penyidik

Sebagaimana diatur pada pasal 7 KUHAP, penyidik untuk melaksanakan kewajibannya diberikan kewenangan-kewenangan sebagai berikut :

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana,
- 2) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian,
- 3) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka,
- 4) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan,
- 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat,
- 6) Mengambil sidik jari dan memotret seorang,
- 7) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi,
- 8) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara,
- 9) Mengadakan penghentian penyidikan,

10) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.²⁰

2.2. TINJAUAN KHUSUS

2.2.1. *Abortus Provocatus*

Pada tinjauan khusus mengenai *abortus provocatus* ini dipaparkan mengenai: pengertian *abortus provocatus*, jenis-jenis *abortus* dan pengaturan hukumnya dalam Undang-undang R.I. nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan serta pengaturan *abortus provocatus* dalam KUHP.

1. Pengertian *abortus provocatus*

Gugur kandungan atau Aborsi (bahasa Latin: *abortus*) adalah terhentinya kehamilan sebelum usia kehamilan 20 minggu yang mengakibatkan kematian janin. Apabila janin lahir selamat (hidup) sebelum 38 minggu namun setelah 20 minggu, maka istilahnya adalah kelahiran prematur.²¹ Menurut Manuaba, keguguran adalah terhentinya kehamilan sebelum janin mampu hidup di luar kandungan pada umur kurang dari 28 minggu.²²

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa *abortus* adalah berakhirnya kehamilan sebelum anak dapat hidup di dunia luar. Anak dimungkinkan hidup di luar, jika beratnya telah mencapai 1000 gram atau umur kehamilan 28 minggu. Ada yang mengambil batas *abortus* bila berat

²⁰ *Ibid.* hal. 11

²¹ Purwadarminta, W.J.S, *Op.cit.*hal. 3.

²² Prof. Dr. Ida bagus Manuaba, SpOG, *Op.cit.*hal. 102.

anak kurang dari 500 gram, setara dengan umur kehamilan 22 minggu. Anak yang lahir antara 500-1000 gram disebut *pratusimmaturus*.

Menurut kamus hukum, *Abortus Provocatus* ialah keguguran yang berupa keluarnya embrio atau fetus semata-mata bukan karena terjadi secara spontan/alami, tetapi karena disengaja atau terjadi karena adanya campur tangan (provokasi) manusia. *Abortus Provocatus* merupakan jenis *abortus* yang sengaja dibuat/dilakukan, yaitu dengan cara menghentikan kehamilan sebelum janin dapat hidup di luar tubuh ibu.

Secara klinis dibidang medis dikenal dengan istilah-istilah *abortus* sebagai berikut:


- a). *Abortus Immines*, atau keguguran mengancam pasien pada umumnya bertujuan untuk menyelamatkan kehamilannya, walaupun tidak selalu berhasil.
- b). *Abortus Insiptens*, atau keguguran berlangsung atau dalam proses keguguran dan tidak dapat dicegah lagi.
- c). *Abortus Incomplet*, atau keguguran tidak lengkap, sebagian buah kehamilan telah dilahirkan tetapi sebagian lagi belum, biasanya ari-ari masih tertinggal di dalam rahim.
- d). *Abortus Complet*, atau keguguran lengkap. Yaitu apabila seluruh buah kehamilan telah dilahirkan secara lengkap.
- e). *Missed Abortion*, atau keguguran tertunda. Ialah keadaan dimana janin telah mati di dalam rahim sebelum minggu ke-22 kemudian tertahan di dalam selama 2 bulan atau lebih.

f). *Abortus Habitualis*, atau keguguran berulang, yaitu abortus yang telah berulang dan terjadi 3 kali berturut-turut.

2. Jenis-jenis *abortus* dan pengaturan hukumnya dalam Undang-undang R.I. nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan

Pengelompokan *Abortus* secara garis besar dapat dibagi menjadi 2 jenis yaitu dapat dilihat pada skema dan penjelasannya sebagai berikut.²³

Gambar 2.3 Pengelompokan *Abortus*



a. *Abortus spontaneous*, yaitu *abortus* yang terjadi dengan sendirinya tanpa ada pengaruh dari luar yang dikenal dengan istilah keguguran. Karena terjadinya dengan sendirinya tanpa pengaruh dari luar maka aborsi jenis ini tidak melawan hukum, tidak dilarang dan tidak diancam pidana oleh KUHP.

²³ Sarwono Prawirohardjo, *Ilmu Kebidanan*. (Jakarta: Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo, 2002) halaman 30

b. *Abortus Provocatus*, yaitu *abortus* yang sengaja dilakukan. *Abortus provocatus* terdiri dari 2 macam, yaitu:

1) *Abortus Provocatus Legal*

Yaitu pengguguran kandungan yang dilakukan menurut syarat dan cara-cara yang dibenarkan oleh Undang-undang. Populer juga disebut dengan *Abortus Provocatus Therapeuticus/Medicinalis*, karena alasan yang sangat mendasar untuk melakukannya adalah untuk menyelamatkan nyawa ibu. *Abortus* atas indikasi medis ini diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan antara lain:²⁴

Pasal 75:

- (1) Setiap orang dilarang melakukan aborsi.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:
 - a) Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau
 - b) Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.

Pasal 76:

Aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 hanya dapat dilakukan:

- a) Sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis;
- b) Oleh tenaga kesehatan yang memiliki ketrampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh Menteri;
- c) Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;
- d) Dengan ijin suami, kecuali korban perkosaan;

²⁴ Pasal 75, 76, 77 Undang-undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

- e) Penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan Menteri.

Pasal 77:

Pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dan ayat (3) yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggung jawab serta bertentangan dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada penjelasan UU RI No 36 Tahun 2009 Pasal 75 dan 77 dinyatakan sebagai berikut:

Pasal 75 Ayat (3) : yang dimaksud dengan “konselor” dalam ketentuan ini adalah setiap orang yang memiliki sertifikat sebagai konselor melalui pendidikan dan pelatihan. Yang dapat menjadi konselor adalah dokter, psikolog, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan setiap orang yang mempunyai minat dan memiliki keterampilan untuk itu.

Pasal 77 : yang dimaksud dengan praktik aborsi yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggung jawab adalah aborsi yang dilakukan dengan paksaan dan tanpa persetujuan perempuan yang bersangkutan, yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang tidak profesional, tanpa mengikuti standar

profesi dan pelayanan yang berlaku, diskriminatif, atau lebih mengutamakan imbalan materi dari pada indikasi medis.

2) *Abortus Provocatus Illegal*

Yaitu pengguguran kandungan yang tujuannya selain menyelamatkan atau menyembuhkan si ibu, dilakukan oleh tenaga yang tidak berkompeten serta tidak memenuhi syarat dan cara-cara yang dibenarkan oleh Undang-undang. *Abortus* golongan ini sering juga disebut *abortus provocatus criminalis* karena di dalamnya mengandung unsur kriminal atau kejahatan.

Abortus provocatus illegal selain diatur dalam KUHP juga diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan :²⁵

Pasal 194: Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

3. Pengaturan *abortus provocatus* dalam KUHP

Abortus provocatus illegal merupakan salah satu penyebab kematian bagi ibu-ibu dalam usia produktif. Hal ini disebabkan karena sering kali ditangani oleh tenaga yang secara medis tidak bersangkutan atau tidak berkompeten, misalnya para dukun atau mungkin oleh wanita hamil tersebut

²⁵ *Ibid.* Pasal 194

sendiri dengan alat-alat yang tidak higienis, menggunakan benda-benda tajam, maupun zat-zat atau obat-obat yang berbahaya bagi kesehatan.

Tidak seperti pengaturan hukumnya dalam Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang mengatur adanya pengecualian yaitu diperbolehkannya *abortus provocatus* karena indikasi medis, tindakan *abortus provocatus* menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana di Indonesia dikategorikan sebagai tindakan kriminal. Pasal-pasal KUHP yang mengatur hal ini adalah pasal 229, 346, 347, 348, 349, dan 535. menurut KUHP, *abortus* merupakan :

Pengeluaran hasil konsepsi pada setiap stadium perkembangan sebelum masa kehamilan yang lengkap tercapai (38-40 minggu). Pengeluaran hasil konsepsi sebelum janin dapat hidup di luar kandungan (berat kurang dari 500 gram atau kurang dari 20 minggu). Dari segi medikolegal maka istilah abortus, keguguran, dan kelahiran prematur mempunyai arti yang sama dan menunjukkan pengeluaran janin sebelum usia kehamilan yang cukup.

Pelaku *Abortus Provocatus illegal/Criminalis* biasanya adalah :

- a) Wanita bersangkutan.
- b) Dokter atau tenaga medis lain (demi keuntungan atau demi rasa simpati).
- c) Orang lain yang bukan tenaga medis (misal dukun).

Negara-negara yang mengadakan perubahan dalam hukum *abortus provocatus* pada umumnya mengemukakan salah satu alasan/tujuan seperti yang tersebut di bawah ini :

- (a) Untuk memberikan perlindungan hukum pada para medisi yang melakukan *abortus provocatus* atas indikasi medis.

- (b) Untuk mencegah atau mengurangi terjadinya *abortus Provocatus Criminalis*.
- (c) Untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk.
- (d) Untuk melindungi hak wanita dalam menentukan sendiri nasib kandungannya.
- (e) Untuk memenuhi desakan masyarakat.

Di Indonesia, baik menurut pandangan agama, Undang-undang Negara, maupun Etika Kedokteran, seorang dokter tidak diperbolehkan melakukan tindakan pengguguran kandungan (*abortus provocatus*). Bahkan sejak awal seseorang yang akan menjalani profesi dokter secara resmi disumpah dengan Sumpah Dokter Indonesia yang didasarkan atas Deklarasi Jenewa yang isinya menyempurnakan Sumpah Hippokrates, dimana ia akan menyatakan diri untuk menghormati setiap insani mulai dari saat pembuahan. Dari aspek etika, Ikatan Dokter Indonesia telah merumuskannya dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia mengenai kewajiban umum, pasal 7d :²⁶

Setiap dokter harus senantiasa mengingat akan kewajiban melindungi hidup makhluk insani. Pada pelaksanaannya, apabila dokter yang melakukan pelanggaran, maka penegakan implementasi etik akan dilakukan secara berjenjang dimulai dari panitia etik dimasing-masing RS hingga Majelis Kehormatan Etika Kedokteran (MKEK). Sanksi tertinggi dari pelanggaran etik ini berupa “pengucilan” anggota dari profesi tersebut dari kelompoknya. Sanksi administratif tertinggi adalah pemecatan anggota profesi dari komunitasnya.

²⁶ H Apuranto dan Hoediyanto. *Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal* (Surabaya: Bag. Ilmu kedokteran Forensik dan Medikolegal Fakultas Kedokteran UNAIR, 2006) halaman 35

Pasal-pasal yang mengatur *abortus provocatus* dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) diantaranya :²⁷

Pasal 229:

- (1) Barang siapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruh supaya diobati, dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan, bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak empat puluh ribu rupiah.
- (2) Jika yang bersalah, berbuat demikian untuk mencari keuntungan, atau menjadikan perbuatan tersebut sebagai pencaharian atau kebiasaan atau jika dia seorang tabib, bidan atau juru obat, pidananya dapat ditambah sepertiga.
- (3) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencaharian, maka dapat dicabut haknya untuk melakukan pencaharian.

Pasal 346:

Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Pasal 347:

- (1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuan, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- (2) Jika perbuatan itu menyebabkan matinya wanita tersebut, dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Pasal 348:

- (1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seseorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
- (2) Jika perbuatan tersebut mengaibatkan matinya wanita tersebut, dikarenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Pasal 349:

Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan yang tersebut pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka

²⁷ R. Soesilo. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentar lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Politeia, 1988) halaman 218

pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencaharian dalam mana kejahatan dilakukan.

Pasal 535:

Barang siapa secara terang-terangan mempertunjukkan suatu sarana untuk menggugurkan kandungan, maupun secara terang-terangan atau tanpa diminta menawarkan, ataupun secara terang-terangan atau dengan menyiarkan tulisan tanpa diminta, menunjuk sebagai bisa didapat, sarana atau perantaraan yang demikian itu, diancam dengan kurungan paling lama tiga bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Dari rumusan Pasal-pasal tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan :

- 1) Seorang wanita hamil yang sengaja melakukan *abortus* atau ia menyuruh orang lain, diancam hukuman empat tahun.
- 2) Seseorang yang sengaja melakukan *abortus* terhadap ibu hamil, dengan tanpa persetujuan ibu hamil diancam hukuman penjara 12 tahun, dan jika mengakibatkan kematian si ibu diancam hukuman penjara 15 tahun.
- 3) Jika dengan persetujuan ibu hamil, maka diancam hukuman penjara 5,5 tahun dan bila mengakibatkan kematian si ibu maka diancam hukuman 7 tahun penjara.
- 4) Jika yang melakukan dan atau membantu melakukan *abortus* tersebut seorang dokter, bidan atau juru obat (tenaga kesehatan) ancaman hukumannya ditambah sepertiga dan hak untuk praktek dapat dicabut.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu cara yang dipakai oleh peneliti sebagai alat pemandu dalam melakukan penelitian, karena penelitian merupakan suatu langkah-langkah yang dapat dilakukan secara berurutan.

3.6. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridif normatif, yaitu meneliti produk peraturan perundang-undangan, konstruksi hukum, dengan logika legisme, serta penelitian yang dilakukan dengan berdasarkan pada data kepustakaan atau data sekunder yang berkenaan dengan isu hukum secara konseptual.²⁸ Obyek dari penelitian ini selain norma-norma hukum yang mengatur tentang *abortus provocatus*, permasalahan yang juga implementasinya timbul di dalam pendekatan hukum normatif dapat dibedakan:

- 1) Penelitian inventarisasi hukum positif;
- 2) Penelitian terhadap azas-azas hukum;
- 3) Penelitian Hukum *in concreto*

Dalam hal ini data sekunder tentang penelitian yang mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat ataupun yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang diperoleh dari literatur-literatur hukum peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul penelitian yaitu

²⁸ Soerjono Soekanto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit UI, Jakarta, hlm. 52

Penanggulangan Tindak Pidana *Abortus Provocatus Criminalis* (Studi kasus di Polrestaes Semarang).

3.2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian *In Concreto* (kongkrit), yaitu penelitian yang dilakukan untuk menemukan dari suatu peristiwa hukum yang kongkrit.²⁹ Penelitian ini juga merupakan usaha untuk menemukan apakah hukumnya sesuai diterapkan secara *in concreto* guna menyelesaikan suatu perkara hukum dan dimanakah bunyi peraturan hukum dapat ditemukan.

Ciri-ciri penelitian ini yaitu :

- Diterapkan oleh seorang Hakim
- Harus ada inventarisasi hukum terlebih dahulu.

3.3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder yang diperoleh dengan mempelajari buku-buku, literatur, maupun bahan pustaka lainnya yang berhubungan dengan *abortus provocatus*.

Studi literatur dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan terdiri dari:

²⁹ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Tahun 1990, hal.12

1) Bahan Hukum Primer (Peraturan Perundang-undangan yang berlaku), antara lain:

- (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- (2) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- (3) Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.01.PW.07.03 Tahun 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
- (4) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- (5) Undang-undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran.
- (6) Kode Etik Kedokteran

2) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer meliputi :

- (1) Buku-buku yang membahas mengenai Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, Hukum Kesehatan, Hukum Praktek kedokteran;
- (2) Skripsi, makalah, atau bentuk karya ilmiah lain serta halaman internet maupun surat kabar yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan cara :

- a. Studi kepustakaan, yaitu penelitian terhadap buku-buku pustaka yang bersumber dari produk perundang-undangan maupun dari buku atau hasil penelitian, skripsi, makalah, atau bentuk karya ilmiah lain serta

halaman internet maupun surat kabar yang berhubungan dengan permasalahan tindak pidana aborsi dan penanggulangannya.

- b. Wawancara, adalah cara pengumpulan data untuk memperoleh informasi, dengan bertanya langsung pada narasumber.³⁰ wawancara dilakukan secara tatap muka langsung dengan petugas penyidik pembantu satuan RESKRIM dan anggota satuan BINMAS Polrestabes Semarang guna memperoleh penjelasan serta data-data mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

3.5. Metode Analisa Data

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan, maka diperlukan suatu metode analisis. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis, yang untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan terhadap masalah yang akan diteliti.

Setiap informasi yang terkumpul baik bahan hukum primer maupun sekunder langsung dianalisis secara deskriptif. Dalam hal ini penulis memberikan gambaran dan penjelasan mengenai pokok permasalahan yang bersangkutan dengan menggunakan teori tentang hukum pidana, teori penanggulangan tindak pidana dan teori *abortus provocatus* dan pengaturan hukumnya, yang pada akhirnya dapat digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada.

³⁰ *Ibid*, hal. 57

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

4.3. Pelaksanaan Penyidikan yang Dilakukan oleh POLRI Terhadap Tindak Pidana *abortus provocatus criminalis*.

Pelaksanaan penelitian dilakukan oleh penulis dengan mengambil lokasi sebagai responden adalah Polrestabes Semarang. Terlebih dahulu penulis berikan penjelasan singkat tentang lokasi penelitian yaitu Polrestabes Semarang. Kepolisian Resort Kota Besar Semarang (Polrestabes Semarang) atau dulu Kepolisian Wilayah Kota Besar Semarang (Polwiltabes Semarang) merupakan sebuah lembaga atau institusi yang mempunyai tugas dan wewenang untuk menjaga serta memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya untuk masyarakat kota Semarang yang berada di bawah komando Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Polda Jateng), dan berada di bawah komando Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

Markas Polrestabes Semarang terletak di jalan Dr. Sutomo yaitu merupakan letak strategis yang berada di pusat kota Semarang sehingga dapat menunjang segala aktifitasnya untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk menciptakan kondisi dinamis masyarakat. Hal tersebut merupakan salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman, dan mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam

menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.


Sebagai suatu instansi yang bertugas untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, maka Polrestabes Semarang memiliki suatu susunan struktur organisasi yang membagi tugas, wewenang dan tanggung jawab Kepolisian antara bagian (satuan fungsi) satu dengan yang lain, sehingga tidak tumpang tindih dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya itu.

Dalam hal melaksanakan penyidikan terhadap suatu tindak pidana, satuan fungsi Kepolisian yang berwenang adalah satuan Reserse Kriminal (Reskrim). Satuan Reserse Kriminal (Reskrim) Polrestabes adalah unsur pelaksana utama pada Polrestabes yang berada di bawah Kapolrestabes. Satuan ini bertugas menyelenggarakan/membina fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, dengan memberikan pelayanan/perlindungan khusus kepada korban/pelaku, remaja, anak dan wanita, serta menyelenggarakan koordinasi dan pengawasan operasional dan administrasi penyidikan PPNS, sesuai ketentuan hukum dan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Briptu Haryadi, SH selaku Penyidik Pembantu, Satuan Reskrim Polrestabes Semarang terbagi dalam enam unit yang memiliki tugas berbeda dalam masing-masing unit. Digambarkan dalam skema sebagai berikut:³¹

³¹ Hasil wawancara dengan Briptu haryadi, SH tgl. 27 Juli 2011.

Gambar 4.1 skema susunan unit reskrim



- a. Unit I adalah unit Resum (Reserse Umum) yaitu unit yang menangani tindak pidana umum (konvensional) seperti tindak pidana pencurian, penipuan, penggelapan, dll.
- b. Unit II adalah unit Harda (Harta Benda)
- c. Unit III adalah unit Tipikor (Tindak Pidana Korupsi) yaitu unit yang menangani tindak pidana korupsi.
- d. Unit IV adalah unit Tipiter (Tindak Pidana Tertentu) yaitu unit yang menangani tindak pidana tertentu seperti tindak pidana pencurian kayu (Illegal logging), tindak pidana penjualan manusia (Trafficking) dll.
- e. Unit V adalah unit Resmob (Reserse Mobil) yaitu unit yang bertugas melakukan tindakan Kepolisian penyelidikan dan upaya paksa pencarian dan penangkapan tersangka suatu tindak pidana.
- f. Unit VI adalah UPPA (Unit Perlindungan Perempuan dan Anak) yaitu unit khusus yang menangani tindak pidana yang berkaitan dengan perempuan dan anak.

Berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu tindak pidana *abortus provocatus criminalis*, di Polrestabes Semarang bagian/satuan fungsi (Satfung) yang menangani tindak pidana tersebut adalah Satuan Reskrim unit IV atau UPPA (Unit Perlindungan Perempuan dan Anak).

Berdasarkan wawancara, Briptu Haryadi, SH selaku Penyidik Pembantu di Polrestabes Semarang selanjutnya mengungkapkan bahwa *abortus provocatus criminalis* banyak dilakukan dalam masyarakat kita, namun dalam kenyataannya hanya sedikit dari kasus-kasus itu yang sampai pada Kepolisian. Dalam jangka waktu 3 tahun antara tahun 2009-2011 hanya ada 1 (satu) kasus *abortus provocatus criminalis* yang berhasil diselesaikan Polrestabes Semarang, yaitu pada kasus *abortus provocatus criminalis* tanggal 22 Maret 2009 dengan tersangka Pungkas Saputra, SE al. Ipung al. Adrian Prabowo bin Suharsantho, yang mana pada waktu itu Polrestabes Semarang masih berstatus Polwiltabes Semarang.³²

Kasus posisi tindak pidana *abortus provocatus criminalis* yang ditangani Polrestabes Semarang pada waktu itu adalah:

Diketahui pada hari minggu tanggal 22 Maret 2009 sekira jam 11.00 wib di Hotel Rawapening Bandungan, Kab. Semarang kamar telomoyo nomor 10 (sepuluh) telah terjadi *abortus provocatus* atau pengguguran kandungan yang dilakukan oleh tersangka Pungkas Saputro, SE Al. Ipung Al. Adrian Prabowo bin suharsantho, 34 th, laki-laki, swasta, Kp. Sikrangkeng Rt. 01 Rw. 02 Kel. Gunung Pati Kec. Gunung Pati, Semarang terhadap saksi

³²L ock. Cit.

Yuli Nurkhasanah binti Sukandar, 23th, Swasta, Ds. Sendeng Rt. 02 Rw. 04 Kel. Jatijajar, Kec. Bergas Kab. Semarang. Bahwa tersangka melakukan perbuatannya dibantu oleh Bambang Irawan bin Idris, 21th, Mahasiswa, Dsn. I Tanjung Kemala Kel. Tanjung Kemala Kec. BPR Ranau Kab. Baturaja Palembang, yang berperan sebagai pencari pasien untuk dilakukan *abortus provocatus* atau pengguguran kandungan ilegal (*abortus provocatus criminalis*) terhadap Sdri Yuli tersebut juga dilakukan oleh kekasihnya yaitu Sdr. Fajar Dwi Cahyono bin Sumardiyanto, 24th, Mahasiswa, Ling. Harjosari Rt. 01 Rw. 07 Kel. Harjosari Kec. Bawen Kab. Semarang, bahwa tersangka Fajar melakukan perbuatan percobaan aborsi dengan cara memberikan obat penggugur janin namun gagal. Sampai akhirnya tersangka Fajar melihat brosur tentang praktik curret lalu bersama saksi Yuli dengan perantara tersangka Bambang sepakat datang kepada tersangka Pungkas untuk melakukan *abortus provocatus criminalis* atau pengguguran kandungan ilegal karena alasan rasa malu dan keadaan ekonomi yang belum mapan sebab tersangka Fajar belum bekerja/masih kuliah. Bahwa setelah perbuatan aborsi oleh tersangka tersebut dilakukan penggerebekan oleh anggota Polisi di hotel tersebut.

Berdasarkan disposisi kasus tersebut, *abortus provocatus* yang dilakukan oleh tersangka Pungkas Saputra, SE termasuk dalam jenis *abortus provocatus ilegal/criminalis*, karena dilakukan oleh tenaga yang tidak berkompoten serta tidak memenuhi syarat dan cara-cara yang dibenarkan oleh Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan.

Analisa yang dilakukan penulis mengenai proses penyidikan yang dilakukan Polri dalam hal ini penyidik Polrestabes Semarang terhadap tindak pidana *abortus provocatus criminalis* dengan tersangka Pungkas Saputra, SE. adalah sebagai berikut:

1. Menerima laporan

Proses penyidikan biasanya diawali dengan adanya laporan tentang terjadinya suatu tindak pidana yang diterima oleh Kepolisian dari masyarakat. Setelah itu petugas Kepolisian sebagai penyidik akan menerima dan menanggapi laporan tersebut dengan melakukan penyelidikan. Menurut pasal 1 (5) KUHAP, penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan.

Laporan menurut KUHAP Pasal 1 (24) adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak dan kewajiban berdasarkan Undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana. Di Kepolisian terdapat 2 bentuk Laporan Polisi, yaitu:

- a. Laporan Polisi model "A", yaitu Laporan Polisi yang dibuat atas dasar laporan yang bersumber dari aparat Kepolisian yang mengetahui peristiwa pidana pada saat bertugas/patroli, dan dalam hal ini si pelapor wajib mempertanggung jawabkan laporan tersebut.

- b. Laporan Polisi model “B”, yaitu Laporan Polisi yang dibuat atas dasar laporan dari masyarakat, dan dalam hal inipun si pelapor harus bertanggung jawab atas apa yang dilaporkannya.

Dalam kasus *abortus provocatus criminalis* yang dilakukan tersangka Pungkas Saputra telah dilakukan register Laporan Polisi model “A” berdasarkan Laporan Polisi No. Pol : LP /15 / A / III / 2009 / Reskrim tanggal 22 Maret 2009, dikarenakan kasus *abortus provocatus criminalis* yang dilakukan tersangka Pungkas Saputra tersebut terbongkar karena adanya penyelidikan oleh anggota polisi yang kemudian melakukan penggerebekan sehingga tersangka tertangkap tangan telah melakukan tindak pidana *abortus provocatus criminalis*. Tertangkap tangan menurut Pasal 1 (19) KUHP adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.

Dikemukakan oleh Briptu Haryadi, SH dalam hal tertangkap tangan penyidik berwenang melakukan tindakan-tindakan yaitu:³³

³³ *L ock. Cit.*

- a. TPTKP (Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara) antara lain:
- 1) Menutup atau mengamankan TKP dengan memberikan garis pembatas polisi (*police line*) dengan tujuan agar bukti-bukti yang berada di TKP tersebut tidak dipindahkan atau hilang agar mempermudah kegiatan penyelidikan aparat.
 - 2) Membawa korban janin beserta ibu dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa dan dimintakan VER (*Visum et Repertum*).
- b. Olah TKP
- 1) Mengamankan seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana (tersangka) *abortus provocatus criminalis* dan mencatat identitasnya.
 - 2) Mengamankan barang bukti.
 - 3) Melakukan pemotretan di TKP.
 - 4) Mencari saksi.
 - 5) Membuat sketsa TKP.

Setelah itu penyelidik membawa hasil olah TKP ke markas Polrestabes Semarang dan diserahkan pada piket Reskrim guna dilakukan proses selanjutnya yaitu penyidikan.

2. Penyidikan

Penyidikan tentang kasus *abortus provocatus criminalis* tersebut di atas dilaksanakan oleh penyidik dan penyidik pembantu UPPA Polrestabes Semarang atas disposisi dari Kasat Reskrim dan Kapolrestabes Semarang berdasarkan Laporan Polisi No. Pol : LP / 15 / A / III / 2009 / Reskrim

tanggal 22 Maret 2009. Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan. Sedangkan penyidik pembantu adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam Undang-undang.

Proses atau tahapan penyidikan atas kasus *abortus provocatus criminalis* dengan tersangka Pungkas Saputra dikemukakan Briptu Haryadi, SH selaku penyidik pembantu adalah sebagai berikut:

a. Persiapan administrasi penyidikan

Administrasi penyidikan terdiri dari:

- (a) Surat Perintah Penyelidikan,
- (b) Surat Perintah Penyidikan,
- (c) Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan, ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU),
- (d) Surat Perintah Tugas (Sprin Gas), yang terdiri dari:
 - Sprin gas Penyidikan,
 - Sprin gas Penangkapan,
 - Sprin gas Penggeledahan,
 - Sprin gas Penahanan,
 - Sprin gas Penyitaan.
- (e) Surat Pengawasan Penyidikan,
- (f) Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP),

(g) Surat permintaan VER (*Visum et Repertum*),

(h) Surat Panggilan, antara lain:

- Saksi-saksi,
- Tersangka,
- Saksi ahli.

b. Pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi dan tersangka

Setelah penyidik mempersiapkan administrasi penyidikan, penyidik tanpa melakukan pemanggilan dikarenakan tersangka dan para saksi telah dihadirkan oleh penyelidik karena tertangkap tangan, maka terhadap tersangka dan saksi-saksi segera dimintai/didengar keterangannya dengan pertimbangan:

- (a) Bahwa seorang mempunyai peranan sebagai saksi maupun sebagai tersangka dalam suatu tindak pidana *abortus provocatus criminalis* yang telah terjadi;
- (b) Untuk melengkapi keterangan-keterangan, petunjuk-petunjuk dan bukti-bukti yang sudah didapat, akan tetapi dalam beberapa hal masih terdapat kekurangan.

Dalam rangka mengumpulkan keterangan-keterangan dari para saksi dan tersangka, cara yang ditempuh adalah:

- 1) Melakukan interview/wawancara/pembicaraan dengan mengajukan pertanyaan kepada pihak yang diduga melihat, mendengar dan mengetahui sehubungan dengan kejadian tersebut.

Dalam kasus *abortus provocatus criminalis* tersebut penyidik Polrestabes Semarang memanggil beberapa saksi:

- Saksi I. Sudaryo bin Darlan (Alm) selaku karyawan Hotel Rawapening Pratama Bandungan Kab. Semarang;
- Saksi II. Erry Puji Ambarwati binti Bambang Pujiono selaku teman sdr. Pungkas Saputro;
- Saksi III. Sholikul Huda bin Tasmiran (Alm) selaku teman sdr. Bambang Irawan;
- Saksi IV. Yuli Nurkhasanah binti Sukandar selaku pacar sdr. Fajar Dwi Cahyo;
- Saksi V. Astrid Wido Nur Hapsari selaku teman kuliah sdr. Fajar;
- Saksi VI. Bambang Purwanto, SE bin Saiman selaku aparat Polrestabes Semarang;
- Saksi VII. Ahdiyat Kusmanto SH bin Sukima Djajuli selaku aparat dari Polrestabes Semarang;

Setiap selesai didegar keterangannya maka penyidik membuat Berita Acara Pemeriksaan Saksi.

- 2) Berdasarkan keterangan yang didapat dalam pemeriksaan, maka dapat dibedakan mana saksi yang diduga keras terlibat dan mana yang tidak terlibat.

Saksi yang terlibat Dalam kasus *abortus provocatus criminalis* tersebut adalah:

- Saksi IV. Yuli Nurkhasanah binti Sukandar selaku pacar sdr. Fajar Dwi Cahyo. Yang mana menurut keterangannya dalam berita acara pemeriksaan saksi diketahui bahwa saksi IV sedang melakukan pengguguran kandungan ilegal (*abortus provocatus criminalis*) atas kemauan dan niat saksi dengan pacarnya yaitu sdr. Fajar.
- Saksi V. Astrid Wido Nur Hapsari selaku teman kuliah sdr. Fajar. Yang mana menurut keterangannya dalam berita acara pemeriksaan saksi diketahui bahwa saksi V menemani saksi IV dalam melakukan *abortus provocatus criminalis* di dalam kamar hotel.

3) Melakukan pemeriksaan singkat terhadap saksi yang diduga keras terlibat dalam tindak pidana tersebut, sehingga dapat ditemukan tersangka

Dalam kasus *abortus provocatus criminalis* tersebut ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polrestabes Semarang, yaitu:

- Tersangka Pungkas Saputro, SE ai. Ipung al. Adrian Prabowo bin Suharsantho selaku orang yang bergerak di bidang Medis dan Praktik aborsi ilegal;
- Tersangka Bambang Irawan bin Idris selaku makelar atau pencari pasien yang akan digugurkan kandungannya.

- Tersangka Fajar Dwi Cahyo bin Sumardiyanto selaku pacar dari sdri. Yuli (saksi IV) yang bersama-sama berkemauan dan melakukan pengguguran kandungan.

Oleh penyidik Polrestabes Semarang atas para tersangka tersebut telah dilakukan pemeriksaan tersangka dan setelah selesai pemeriksaan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka.

c. Melakukan penangkapan

Berdasarkan Pasal 1 (20) KUHAP penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengkekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang.

Selanjutnya menurut Pasal 18 (1) KUHAP petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan harus memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat dimana ia diperiksa. Dalam melakukan penangkapan harus diketahui oleh dua orang saksi dari anggota Unit Reskrim, dan paling sedikit 1 (satu) orang saksi yang mengetahui terjadinya peristiwa tindak pidana tersebut dengan tersangka sebagai pelakunya.

Dalam kasus *abortus provocatus criminalis* tersebut, tersangka Pungkas Saputra, Bambang Irawan dan Fajar Dwi Cahyo ditangkap dalam

penggerebekan di TKP yaitu Hotel Rawapening Pratama Bandungan oleh anggota Reskrim Polrestabes Semarang tanpa surat perintah penangkapan. Berdasarkan Pasal 18 (2) KUHAP hal tersebut diperbolehkan oleh hukum karena adanya alasan tersangka tertangkap tangan. Pengertian tertangkap tangan menurut pasal 1 (19) KUHAP adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.

Karena tanpa surat perintah maka petugas yang menangkap tersebut harus segera membawa tertangkap beserta barang bukti yang ada untuk diserahkan kepada penyidik, setelah itu segera dibuatkan Surat Perintah Penangkapan yaitu Surat Perintah Penangkapan No. Pol : Sp Kap / 148-150 / III / 2009 / Reskrim tanggal 22 Maret 2009, dan tembusan Surat Perintah Penangkapan untuk diberikan kepada keluarga si tertangkap, kemudian membuat Berita Acara Penangkapan serta membuat Surat Tanda Penerimaan untuk barang bukti yang ikut diserahkan.

d. Melakukan penahanan

Tindakan dari penyidik selanjutnya adalah melakukan penahanan terhadap para tersangka. Pengertian penahanan sebagaimana pasal 1 (21) KUHAP adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh

penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penempatannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam KUHAP.

Berdasarkan pasal 20 (1) KUHAP yaitu untuk kepentingan penyidikan, serta pasal 21 (1) KUHAP tentang adanya kekhawatiran tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi perbuatannya, penyidik Polrestabes Semarang dengan Surat Perintah Penahanan No. Pol : Sp Han / 101-103 / III / 2009 / Reskrim tanggal 23 Maret 2009 telah melakukan penahanan di Polrestabes Semarang terhadap tersangka Pungkas Saputra, Bambang Irawan dan Fajar Dwi Cahyo. Atas penahanannya dibuatkan Tembusan Surat Perintah Penahanan guna diserahkan kepada keluarga tersangka yang ditahan serta atas penahanan tersebut dibuatkan Berita Acara Penahanan.

Para tersangka tersebut ditahan di Polrestabes Semarang selama 20 hari, ini sesuai ketentuan pasal 24 (1) KUHAP yaitu: “perintah penahanan yang diberikan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 20, hanya berlaku paling lama dua puluh hari”. Berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Perpanjangan Penahanan tanggal 12 April 2009, atas penahanan tersangka tersebut telah dimintakan perpanjangan penahanan dikarenakan kepentingan pemeriksaan oleh penyidik yang belum selesai. Permohonan perpanjangan penahanan tersebut dimintakan kepada Kejaksaan Negeri dengan dengan Surat Permintaan Perpanjangan Penahanan dan disertai bahan pertimbangan berupa lampiran laporan kemajuan/resume hasil pemeriksaan tersangka.

e. Melaksanakan penggeledahan

Penggeledahan menurut pasal 32 KUHAP adalah tindakan penyidik yang dibenarkan oleh Undang-undang untuk memasuki dan melakukan pemeriksaan di rumah tempat kediaman seseorang atau untuk memeriksa terhadap badan atau pakaian seseorang dengan tatacara yang ditentukan.

Ketentuan/tatacara penggeledahan berdasarkan pasal 33 KUHAP, antara lain:

- Membawa surat ijin penggeledahan dari ketua Pengadilan Negeri setempat;
- Membawa Surat Perintah Penggeledahan;
- Disaksikan 2 (dua) orang saksi jika tersangka atau penghuni menyetujui;
- Disaksikan oleh kepala desa/ketua lingkungan dan 2 (dua) orang saksi jika tersangka/penghuni menolak atau tidak hadir;
- Selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah penggeledahan, harus dibuat Berita Acara Penggeledahan dan tembusannya disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan.

Dalam kasus *abortus provocatus criminalis* dengan tersangka Pungkas Saputra, petugas Polrestabes Semarang yang melakukan penggerebekan kemudian melaksanakan penggeledahan di TKP yaitu Hotel Rawapening kamar telomoyo nomor 5, 6 dan 10 tanpa terpenuhinya ketentuan-ketentuan seperti yang diatur dalam pasal 33 KUHAP.

Dalam hal tertangkap tangan, penggeledahan oleh petugas Polrestabes Semarang ini dibenarkan karena sesuai dengan pasal 34 (1) KUHAP yang menyatakan:

“dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 33 ayat (5) penyidik dapat melakukan penggeledahan:...”.

Selanjutnya berdasarkan pasal 34 (2) KUHAP segala yang ditemukan dalam penggeledahan tersebut dibawa ke Markas Polrestabes guna dibuatkan Surat Perintah Penggeledahan No. Pol : Sp Dah / 189 / III / 2009 / Reskrim tanggal 22 Maret 2009 serta dibuatkan Berita Acara Penggeledahan dan wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.

f. Melakukan penyitaan

Setelah tersangka, saksi-saksi dan barang bukti yang ditemukan dalam penggeledahan dibawa petugas ke Polrestabes Semarang, maka untuk barang bukti dilakukan penyitaan oleh penyidik dengan dasar Surat Perintah Penyitaan No. Pol : Sp. Sita / 184 / III / 2009 / Reskrim tanggal 22 Maret 2009 dan atas penyitaan tersebut dibuatkan Berita Acara Penyitaannya.

Menurut pasal 1 (16) KUHAP yang dimaksud penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Untuk melakukan tindakan hukum penyitaan tersebut,

penyidik harus membawa surat izin dari ketua pengadilan negeri. Ini berdasarkan pasal 38 (1) KUHP yaitu: "penyitaan hanya dapat dilakukan dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat".

Berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 22 Maret 2009 barang bukti yang disita oleh penyidik Polrestabes Semarang adalah sebagai berikut:

- a) 1 (satu) unit Motor Yamaha Jupiter Z warna hijau hitam, tanpa plat nomor;
- b) 1(satu) unit Mobil Toyota Kijang Super No. Pol. : H-8544-TC warna hitam metalik tahun 2002, An. Sumardiyanto beserta STNKnya;
- c) 2 (dua) lembar Nota No. 180 dan 186 kamar telomoyo no. 5, 6 dan 10;
- d) 1 (satu) Ember Plastik warna hitam berisi gumpalan darah (janin) dan pasir;
- e) 1 (satu) buah tas warna hitam berisi alat-alat medis yang berdasarkan Lampiran Berita Acara Penyitaan, yaitu:
 - 3 (tiga) buah Spekulum Sim,
 - 1 (satu) buah Spekulum Cocor Bebek,
 - 1 (satu) buah Korentang,
 - 1 (satu) buah Sendok Kuret,
 - 1 (satu) buah Tang Biopsi,
 - 1 (satu) buah Klemp Uterus,
 - 1 (satu) buah set Infus (jarum dan selang),

- 1 (satu) buah dus Cyntosinon,
- 4 (empat) ampul Cyntosinon penuh,
- 2 (dua) ampul Cyntosinon sisa/kosong,
- 1 (satu) buah Stetoskop,
- 1 (satu) buah Spet Suntik bekas bercak darah,
- 14 (empat belas) buah Spet Suntik,
- 1 (satu) dus Methergin Methylergometrine,
- 1 (satu) buah Perlak warna abu-abu,
- 2 (dua) buah handuk warna biru muda,
- 9 (Sembilan) buah pembalut wanita merek Laurier active day,
- 1 (satu) botol Biore Mens Facial Foam,
- 1 (satu) buah Senter Kepala warna kuning,
- 5 (lima) gulung Kasa Steril,
- 1 (satu) buah kapas merek Cinderella,
- 1 (satu) buah gunting,
- 1 (satu) lembar gambar usia janin,
- 1 (satu) buah Tourniquet,
- 1 (satu) botol cairan Infus RL,
- 1 (satu) botol Spuit 3 cc,
- 1 (satu) botol kecil Alkohol,
- 1 (satu) botol kecil Bethadine,
- 1 (satu) buah Gayung warna putih.

f) 5 (lima) buah Handphone yang berdasarkan Lampiran : Berita Acara Penyitaan, yaitu:

- 1 (satu) buah Handphone Nokia merek N73 tanpa sim card,
- 1 (satu) buah Handphone Nokia merek 3155 model Flip warna biru abu-abu dengan sim card simpati,
- 1 (satu) buah Handphone Motorola merek W175 warna hitam dengan sim card simpati,
- 1 (satu) buah Handphone LG merek KG200 warna hitam dengan sim card bernomor : 081225050889 (pin.1234),
- 1 (satu) buah Handphone Nokia merek 8310.

g. Pemberkasan

Setelah penyidik melaksanakan semua tahapan pemeriksaan diatas, maka tahap terakhir adalah melakukan pemberkasan. Yang dimaksud pemberkasan adalah dikumpulkan dan disusunnya dalam satu kesatuan sumua yang berkenaan dengan perkara yang selesai dilakukan penyidikan dalam satu berkas, untuk selanjutnya diserahkan kepada Penuntut Umum guna proses hukum selanjutnya.

Dari penyidikan kasus *abortus provocatus criminalis* oleh tersangka Pungkas Saputra, SE telah dilakukan pemberkasan perkara yaitu Berkas Perkara No. Pol. : BP / 88 / K / III / 2009 / Reskrim.

Susunan Berkas Perkara *abortus provocatus criminalis* dengan tersangka Pungkas Saputro dkk adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 Susunan berkas acara

No	Macam Surat
01.	Sampul Berkas Perkara
02.	Daftar Isi Berkas Perkara
03.	Resume
04.	Laporan Polisi
05.	Sprint. Penyidikan
06.	SPDP
	<u>Berita Acara Pemeriksaan Saksi:</u>
07.	Saksi 1. Sudaryo
08.	Saksi 2. Erry Puji Ambarwati
09.	Saksi 3. Sholikul Huda
10.	Saksi 4. Yuli N.
11.	Saksi 5. Astrid Wido Nur Hapsari
12.	Saksi 6. Bambang P, SE
13.	Saksi 7. Ahdiyati K, SH
	<u>Berita Acara Pemeriksaan Tersangka:</u>
14.	Tsk. 1. Pungkas Saputra, SE
15.	Tsk. 2 Bambang Irawan
16.	Tsk. 3 Fajar DC
17.	Berita Acara Penangkapan
18.	Berita Acara Penahanan

19.	B. A. Pelaksanaan Perpanjangan Penahanan
20.	Berita Acara Penyitaan
21.	B. A. Penolakan Didampingi Penasehat Hukum
22.	Surat Perintah Penangkapan
23.	Surat Perintah Penyitaan
24.	Surat Perintah Penahanan
25.	Surat Pernyataan
26.	Surat Permintaan Perpanjangan Penahanan
27.	Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan
28.	Surat Permintaan Persetujuan Penyitaan BB
29.	Surat Penetapan Penyitaan BB dari PN
30.	Surat Permintaan VER
31.	Surat Tanda Penerimaan
32.	Surat Penunjukan Penasehat Hukum
33.	Daftar Saksi
34.	Daftar Tersangka
35.	Daftar Barang Bukti

3. Faktor-faktor pendorong terjadinya *abortus provocatus criminalis* dan kendala-kendala penanganan *abortus provocatus criminalis*.

Berdasarkan uraian singkat kasus *abortus provocatus criminalis* dengan tersangka Pungkas Saputra dan Berita Acara Pemeriksaan Saksi Yuli tanggal 26 Maret 2009, faktor yang melatarbelakangi kejadian *abortus*

provocatus criminalis yang dilakukan tersangka Pungkas Saputra terhadap saksi Yuli adalah adanya perasaan malu di mata keluarga, kerabat dan lingkungan masyarakat, bahwa anak yang dilahirkan tersebut diperolehnya dari hasil hubungan di luar nikah dan juga keadaan ekonomi yang belum mapan dari Fajar pacarnya yang belum bekerja dan masih kuliah (faktor sosial). Faktor yang mendorong Yuli melakukan aborsi tersebut berdasarkan Psikologi Kriminal merupakan bentuk gangguan mental *psikoses organis* jenis *Puerperal Insanity*, dimana penderitanya adalah wanita yang sedang hamil atau beberapa yang sesudah melahirkan, diakibatkan karena kekhawatiran yang luar biasa. Kekhawatiran tersebut diantaranya karena kehamilan atau kelahiran anak yang tidak dikehendaki, tekanan ekonomi dan kelelahan fisik.³⁴

Hal di atas menandakan adanya faktor-faktor yang mendorong terjadinya *abortus provocatus criminalis* selain faktor indikasi medis dan kehamilan akibat perkosaan, yang memperbolehkan dilakukannya tindakan *abortus provocatus* menurut pasal 75 (2) Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yaitu:

Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:

- a) Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau
- b) Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.

³⁴ Sahetapy, *Kriminologi Suatu Pengantar*, (Citra Aditya Bakti Bandung:1992) hal. 51

Secara lebih detail faktor-faktor tersebut dikemukakan oleh Briptu Haryadi, SH selaku penyidik pembantu Polrestabes Semarang sebagai berikut:³⁵

a. Faktor ekonomi

Kondisi ekonomi menjadi salah satu penyebab seseorang melakukan tindakan pidana *abortus provocatus criminalis*, hal ini masih dikarenakan adanya asumsi bahwa dengan kondisi ekonomi yang tidak stabil bahkan belum bekerja dan memiliki banyak anak akan berpengaruh terhadap kelangsungan dan kesejahteraan keluarga.

Dalam kasus tersebut dengan melakukan aborsi Yuli menganggap sudah menuntaskan permasalahan ekonomi karena tidak memikirkan biaya hidup calon anak yang dikandungnya. Serta adanya orientasi keuntungan yang didapat oleh tersangka Pungkas Saputro dengan melakukan praktek *abortus provocatus illegal (criminalis)*.

b. Faktor usia

Faktor usia dapat mempengaruhi terhadap kematangan seseorang, dimana semakin dewasa maka semakin matang dalam berpikir dan bertindak serta mengendalikan emosinya. Sedangkan seseorang yang masih muda mudah sekali terbawa arus oleh dorongan emosinya tanpa berpikir panjang, sehingga mudah sekali melakukan perbuatan-perbuatan tanpa memikirkan resikonya. Pada kasus *abortus provocatus criminalis* tersebut,

³⁵ Hasil wawancara dengan Briptu Haryadi, SH, *Op. Cit.*

Yuli hamil di usia muda dan kemudian dengan dorongan dari pacarnya sepakat untuk melakukan aborsi.

c. Faktor pergaulan

Dalam kasus ini pergaulan yang dimaksud adalah pergaulan bebas/seks bebas yang dilakukan Yuli dengan Fajar pacarnya berakibat kehamilan yang tidak diinginkan dan berujung pada tindakan *abortus provocatus criminalis*.

Istilah pergaulan bebas yang sering ditemui di dalam masyarakat dapat disimpulkan sebagai pergaulan sapa-sapa manusia yang tidak memiliki batasan, dengan kata lain baik pria dan wanitanya tidak lagi mempersoalkan atau memperhatikan norma-norma atau batasan-batasan pergaulan. Bentuk dari pergaulan bebas yang dapat ditemukan dalam masyarakat adalah melakukan hubungan seksual di luar pernikahan atau hubungan seksual pranikah. Berdasarkan *Psikologi kriminal* pergaulan bebas sekarang ini merupakan bentuk gangguan mental *psikoses organis* jenis *Encephalitis leuargica*, yaitu gangguan mental yang pada umumnya penderitanya adalah anak-anak/remaja, dimana mereka seringkali melakukan tindakan anti sosial, pelanggaran seks (seks bebas).³⁶

Menurut pakar hukum I.S. Susanto dalam bukunya “Kriminologi”, faktor-faktor terjadinya tindak pidana bisa dipelajari dari biologi kriminal, psikologi kriminal, dan sosiologi kriminal.

³⁶ Sahetapy, *Op. Cit.* hal 52

Faktor ekonomi, faktor usia dan faktor pergaulan/lingkungan di atas termasuk dalam faktor-faktor yang berdasarkan Sosiologi kriminal. Sosiologi kriminal yaitu ilmu pengetahuan tentang kriminalitas sebagai suatu gejala sosial, dimana penyelidikannya dipusatkan untuk mengungkapkan hubungan timbal balik (interaksi) antara kriminalitas dengan bangunan masyarakat, sistem politik dan ekonominya, serta faktor-faktor lain dalam menggolong-golongkan manusia.

Adapun beberapa faktor yang ditinjau dari sudut sosiologi kriminal menurut I.S Susanto, antara lain:

(1) Faktor ekonomi,

Ekonomi dapat menyebabkan seseorang untuk melakukan tindak kejahatan. Misalnya sulitnya perekonomian atau minimnya ekonomi yang didapat.

(2) Faktor lingkungan,

Kondisi lingkungan baik keluarga, teman, atau lingkungan sekitar yang tidak bisa menerima kondisi seseorang karena menganggap bahwa tindakan yang dilakukan seseorang yang melakukan aborsi tersebut adalah sebuah aib.

(3) Faktor umur,

Faktor umur juga sangatlah penting dalam mempengaruhi seseorang melakukan tindak kriminal. Kejahatan-kejahatan tertentu banyak dilakukan usia muda, lainnya oleh orang tua. Usia 23-25 tahun adalah usia memuncak untuk melakukan tindakan kriminal perlahan-

lahan sampai usia 40 tahun, lalu meluncur dengan cepat untuk berhenti sama sekali melakukan tindakan kriminal pada usia tua.

(4) Faktor kelamin (seks),

Angka kejahatan bagi wanita lebih rendah daripada pria karena secara fisik kurang kuat, dan ada kelainan-kelainan psikis yang khas berhubung fungsi-fungsi kelamin sehingga kriminalitasnya berkurang.

(5) Faktor agama/mental,

Keyakinan yang kurang terhadap agama yang dianut dapat menimbulkan mental yang kurang baik, sehingga menyebabkan seseorang mudah melakukan tindakan kriminal.

d. Faktor Media

Menurut Abdul syani dalam buku "*sosiologi kriminalitas*", bahwa faktor-faktor yang dapat menyebabkan tindak pidana antara lain faktor-faktor yang bersumber dalam diri (intern) dan faktor-faktor yang bersumber dari luar individu.

Pengaruh dari faktor-faktor yang bersumber dari luar individu inilah yang banyak menentukan bagi seseorang untuk mengarah kepada perbuatan tindak pidana/kejahatan.

Faktor-faktor tersebut menurut Abdul syani kurang lebih meliputi hal sebagai berikut:

(1) Faktor bacaan,

Bahwa bacaan-bacaan yang buruk, porno, kriminal merupakan faktor-faktor yang dapat menyebabkan timbulnya kejahatan.

(2) Faktor film (termasuk televisi),

Kesan yang mungkin mendalam dari apa yang telah disaksikan dan didengar serta penyajian yang berbau negatif dipertunjukkan dalam film, sehingga dari apa yang ia lihat dan dengar dalam film tersebut dapat menggugah perasaan dan cenderung kedalam perbuatan kriminalitas.³⁷

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa faktor bacaan dan faktor film dapat dikategorikan sebagai faktor media. Dimana sekarang ini banyaknya VCD, majalah porno dan kemudahan mengakses situs porno melalui internet sekarang ini mempengaruhi para remaja untuk melakukan hubungan seksual pranikah dan menyebabkan dirinya hamil, dan pada akhirnya ia tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga memilih untuk melakukan *abortus provocatus criminalis*. Dalam melakukan aborsi terhadap Yuli tersangka fajar mengetahui adanya praktek curret/*abortus provocatus* juga melalui media, yaitu adanya brosur yang berisi informasi tentang adanya praktek curret tersebut. Berarti media juga merupakan faktor penyebab terjadinya tindak pidana *abortus provocatus criminalis* yang dilakukan tersebut.

³⁷ Abdul Syani, *sosiologi kriminalitas*, (Bandung :1987) hal. 43-52

Dalam menghadapi kasus tindak pidana *abortus provocatus criminalis* ini tidak semudah yang dibayangkan. Sesuai dengan teori mungkin bisa diungkap dengan tepat dan cepat, serta secara pasti, tetapi tidak demikian. Banyak sekali kendala-kendala yang mesti dihadapi.

Di wilayah Polrestabes Semarang kendala yang dihadapi dalam menangani tindak pidana *abortus provocatus criminalis* dipaparkan oleh Briptu Haryadi, SH selaku penyidik pembantu sebagai berikut :³⁸

Kendala yang pertama dapat dilihat dari lemahnya peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah ini. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) semua memang telah ditetapkan secara jelas aturan tersebut, tetapi aturan yang tertulis tersebut mengenai sanksi yang diterima bagi pelaku *abortus provocatus criminalis* dirasa tak sebanding dengan perbuatan yang dilakukan.

Tugas polisi adalah menegakkan hukum dan mengurangi kejahatan yang terjadi di masyarakat, dengan lemahnya peraturan perundang-undangan ini atau dengan kata lain sanksi yang diterima oleh pelaku tidak sebanding dengan perbuatan yang mereka lakukan, maka mereka tidak jera untuk mengulangi perbuatan tersebut. Juga kurang keberanian dari penyidik untuk menerapkan pasal-pasal yang semestinya dapat dikenakan kepada pihak-pihak yang terlibat memperlihatkan lemahnya penegakan hukum.

Seperti dalam kasus ini, seharusnya Pasal 346 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut dapat dikenakan kepada Yuli karena telah

³⁸ Hasil wawancara, *Op. Cit* tgl 27 Juli 2011

memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 346 tersebut. Unsur obyektif terpenuhi karena Yuli telah menyebabkan gugur atau mati kandungannya, dan dengan menyuruh orang lain untuk melakukan hal itu. Sedangkan unsur subyektif terpenuhi karena Yuli melakukan hal itu dengan sengaja dan secara melawan hukum.

Juga pada Pasal 55 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana disebutkan:

Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana :

- (1) orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu ;
- (2) orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya-upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan.

Dalam kasus ini, Pasal Pasal 55 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat dikenakan kepada Astrid (teman kuliah Fajar) yang telah turut melakukan untuk menggugurkan kandungan Yuli dengan dengan cara memegangnya saat merasa kesakitan akibat proses pengguguran. Tapi entah karena alasan apa, pasal-pasal tersebut di atas tidak dikenakan walaupun unsur-unsurnya telah terpenuhi.

Dari sekian pasal-pasal yang mengatur tentang sanksi bagi pelaku *abortus provocatus criminalis*, rata-rata hukuman yang mereka terima sangatlah ringan. Padahal ditinjau dari segi manapun perbuatan atau tindakan *abortus* adalah tindakan penghilangan nyawa yang juga berarti adalah tindakan pembunuhan, serta seolah-olah ada kesan bahwa perbuatan atau tindakan *abortus provocatus criminalis* adalah tindakan yang

dibolehkan. Dari sinilah yang memicu semakin banyaknya kasus *abortus provocatus criminalis* di kalangan masyarakat.

Kendala yang kedua adalah dari masyarakat itu sendiri. Maraknya peredaran VCD porno, majalah porno dan kemudahan mengakses situs porno di kalangan remaja mengakibatkan terjadinya pergaulan bebas, serta kurangnya pengetahuan tentang pergaulan bebas tersebut yang akhirnya membuahkan sesuatu yang tidak diinginkan.

Masyarakat menganggap kehamilan di luar nikah tersebut sebagai aib yang harus ditutupi. Dalam keadaan seperti itu mereka rela mengeluarkan uang berjuta-juta rupiah untuk melakukan tindakan pengguguran kandungan, dan bagi banyak masyarakat tindakan ini adalah tindakan yang paling benar untuk menutupi sebuah malu. Padahal dari tindakan tersebut tidak sedikit yang harus kehilangan nyawa atau sedikitnya mereka mengalami keadaan dimana rahim mereka rusak dan tidak akan dapat memiliki anak lagi. Kepedulian dan kesadaran masyarakat adalah faktor yang sangat diperlukan dalam menuntaskan masalah ini.

Disamping itu karena kasus ini bukan merupakan kasus delik aduan maka agak sulit untuk menuntaskan kasus ini hingga keakarnya karena mereka yang mengetahui tindak pidana *abortus provocatus criminalis* enggan untuk melaporkannya kepada pihak yang berwajib.

Kendala lain yang menjadi penyebab sulitnya mengungkap kasus tersebut adalah pihak kepolisian sering sekali sulit mengidentifikasi barang bukti dari hasil *abortus provocatus criminalis*, karena hasil-hasil dari

perbuatan tersebut biasanya sudah hancur atau dibuang entah kemana. Pihak kepolisian khususnya dari Polrestabes Semarang juga kekurangan peralatan-peralatan pendukung untuk membuktikan kasus tindak pidana *abortus provocatus criminalis*.

Kurangnya jumlah personil serta dana yang minim dari pihak kepolisian juga menyebabkan sulitnya mengungkap kasus ini. Sebab kasus *abortus provocatus criminalis* merupakan kasus yang tidak ringan dan memerlukan dana yang tidak sedikit.


4.4. Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana *Abortus Provocatus Criminalis*

Dalam upaya penanggulangan tindak pidana, menurut *G.P. Hoefnagels* ada dua kebijakan yang dapat ditempuh yaitu kebijakan penanggulangan kejahatan (*Criminal Policy*) dengan penerapan hukum pidana (*criminal law application*) atau sering disebut upaya “Penal” yang dilaksanakan melalui Sistem Peradilan Pidana terdiri atas penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dll. Dan kebijakan penanggulangan kejahatan (*Criminal Policy*) yang kedua adalah kebijakan “Non Penal” atau penanggulangan kejahatan tanpa hukum pidana, yang terdiri dari upaya mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*). Dan juga melakukan pencegahan tanpa pemidanaan (*prevention without punishment*) seperti melalui *social policy, community*

planning mental health, national mental health social work child welfare, administrative and civil law (sanksi perdata, sanksi Administrasi dan sanksi dari Organisasi Profesi).

Lebih jelasnya dapat digambarkan dalam skema oleh *G.P. Hoefnagels* di bawah ini:

Gambar 4.2 Skema criminal policy oleh G.P. Hoefnagels



Hasil penelitian yang dilakukan penulis tentang penanggulangan terhadap tindak pidana oleh Polrestabes Semarang adalah sebagai berikut:

3. Penerapan hukum pidana

Penerapan hukum pidana merupakan salah satu upaya dalam kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) yaitu penanggulangan kejahatan menggunakan hukum pidana (*penal policy*). Menurut A. Mulder, *Penal policy* ialah garis kebijakan untuk menentukan:³⁹

- a). Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui;
- b). Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana;
- c). Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Penerapan hukum pidana yang dilakukan Polrestabes Semarang sebagai upaya kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana dalam kasus *abortus provocatus criminalis* dengan tersangka Pungkas Saputra adalah dengan mengenakan pasal-pasal dalam KUHP, Undang-undang No. 36 tahun 2009 dan Undang-undang No. 29 tahun 2004, sebagai berikut:

- a. Pasal 194 Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan:
Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Unsur setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat (2) telah terpenuhi berdasarkan:

³⁹ Barda Nawawi Arief, *Op.cit.*, hal. 25

Keterangan saksi Erry Puji Ambarwati dan saksi Astrid Wido Nur Hapsari yang menerangkan bahwa perbuatan tersangka Pungkas Saputra telah terbukti melakukan tindak pidana setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan.

- b. Pasal 78 Undang-undang No. 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran:
Setiap yang dengan sengaja menggunakan alat, metode atau cara lain dengan memberikan layanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan, seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki Surat Tanda Registrasi dokter atau Surat Tanda Registrasi dokter gigi atau Surat Ijin Praktek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Unsur setiap yang dengan sengaja menggunakan alat, metode atau cara lain dengan memberikan layanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan, seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki Surat Tanda Registrasi dokter atau Surat Tanda Registrasi dokter gigi atau Surat Ijin Praktik telah terpenuhi berdasarkan:

Keterangan saksi Erry Puji Ambarwati dan saksi Astrid Wido Nur Hapsari yang menerangkan bahwa perbuatan tersangka Pungkas Saputra, SE telah melakukan tindak pidana setiap yang dengan sengaja menggunakan alat, metode atau cara lain dengan memberikan layanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan, seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki Surat Tanda Registrasi dokter atau Surat Tanda Registrasi dokter gigi atau Surat Ijin Praktik.

c. Pasal 348 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP:

Dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungan seorang wanita dengan izin wanita itu dan atau ikut serta membantu melakukan perbuatan itu.

Unsur barang siapa dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungan seorang wanita dengan izin wanita itu dan atau ikut serta membantu melakukan perbuatan itu telah terpenuhi berdasarkan:

Keterangan saksi Erry Puji Ambarwati dan saksi Yuli Nurkhasanah yang menerangkan bahwa perbuatan tersangka Bambang Irawan dan tersangka Fajar Dwi Cahyono telah terbukti ikut serta atau membantu dalam melakukan perbuatan tindak pidana aborsi.

4. Pencegahan tanpa pidana

Berdasarkan hasil wawancara dengan Brigadir Decky Setyawan selaku anggota dari satuan BINMAS Polrestabes Semarang, menyatakan sebagai berikut:⁴⁰

Pihak Polrestabes Semarang dalam menanggulangi tindak pidana *abortus provocatus criminalis* dengan upaya non penal sudah melakukan beberapa hal pencegahan (preventif) yang dilakukan oleh satuan BINMAS, misalnya melalui pendekatan secara agama. Bagian Pembinaan Masyarakat (BINMAS) adalah unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf Polres yang berada di bawah Kapolres. Bertugas mengatur penyelenggaraan dan mengawasi, mengarahkan pelaksanaan penyuluhan masyarakat dan

⁴⁰ Hasil wawancara dengan Brigadir Decky setyawan, tgl. 27 Juli 2011

pembinaan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa oleh satuan fungsi yang berkompoten membina hubungan kerjasama dengan organisasi/ lembaga/ tokoh sosial/kemasyarakatan dan instansi pemerintah, khususnya instansi Polsus/PPNS dan pemerintah daerah dalam kerangka otonomi daerah dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat pada hukum dan peraturan perundang-undangan, pengembangan pengamanan swakarsa dan pembinaan hubungan Polri-Masyarakat yang kondusif bagi pelaksanaan tugas Polri.

Polrestabes Semarang bekerja sama dengan para pemuka-pemuka agama yang ada di dalam wilayah kerja Polrestabes Semarang. Untuk sementara ini Polrestabes Semarang sudah membentuk DAI KAMTIBMAS yang bertugas memberikan pengetahuan/penyuluhan tentang hal-hal yang berkaitan dengan hukum, tidak ketinggalan pula tentang apa dan bagaimana *abortus provocatus criminalis* yang merupakan suatu tindakan yang membahayakan jiwa si ibu dan lebih-lebih perbuatan tersebut jelas-jelas dilarang oleh agama apapun. Selain melakukan pendekatan melalui tokoh-tokoh pemuka agama, pihak Polrestabes Semarang juga memberikan pemahaman dan pengertian kepada pihak masyarakat dan khususnya kepada para kalangan remaja yang banyak bersentuhan dengan masalah ini. Dengan memberi pengertian bahwa tindakan *abortus provocatus criminalis* adalah suatu tindakan yang melanggar hukum, dan dijelaskan pula tentang sanksi yang akan diterima oleh mereka apapun dan bagaimanapun alasannya.

Upaya lain yang dilakukan pihak Polrestabes Semarang adalah bekerja sama dengan pihak aparat pemerintah yaitu menempatkan beberapa personil Polrestabes Semarang di tiap-tiap kelurahan atau yang disebut dengan Bintara Pembina Ketertiban dan Keamanan Masyarakat (BABINKAMTIBMAS). Tujuannya adalah untuk mendekatkan masyarakat dengan Kepolisian khususnya Polrestabes Semarang, dan juga untuk memberikan informasi atau bantuan dari pihak kepolisian kepada masyarakat atau sebaliknya dalam rangka mengungkapkan kasus-kasus tindak pidana termasuk *abortus provocatus criminalis* seandainya terjadi di wilayah kelurahan masing-masing dan juga untuk menciptakan masyarakat desa yang aman dan tertib.

Upaya-upaya yang dilakukan Polrestabes Semarang tersebut berdasarkan skema *G.P. Hoefnagels* di atas termasuk dalam upaya pencegahan tanpa pembedaan (*prevention without punishment*) lewat jalur kebijakan sosial (*social policy*). Dimana salah satu aspek kebijakan sosial yang kiranya patut mendapat perhatian ialah penggarapan masalah kesehatan jiwa masyarakat (*social hygiene*), baik secara individu sebagai anggota masyarakat maupun kesehatan/kesejahteraan keluarga (termasuk masalah kesejahteraan anak dan remaja) serta masyarakat luas pada umumnya. Penggarapan masalah “*mental health*”, “*national mental health*” dan “*child welfare*” ini pun dikemukakan dalam skema *Hoefnagels* di atas sebagai salah satu jalur “*prevention without punishment*”. Di samping upaya-upaya non penal dapat ditempuh dengan menyehatkan masyarakat lewat kebijakan

sosial dan dengan menggali berbagai potensi yang ada di dalam masyarakat itu sendiri, dapat pula upaya non penal itu digali dari berbagai sumber lainnya yang juga mempunyai potensi efek preventif. Sumber lain itu misalnya media pers/media massa, yang dapat digunakan untuk mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pidanaaan melalui pemberitaan-pemberitaannya atau disebut oleh *G.P. Hoefnagels* “*influencing views of society on crime and punishment/mass media*”. Sayangnya peneliti tidak menemukan upaya tersebut digunakan sebagai upaya penanggulangan tindak pidana *abortus provocatus criminalis* oleh Polrestabes Semarang.

Prof. Sudarto pernah juga mengemukakan, bahwa “kegiatan karang taruna, kegiatan pramuka dan penggarapan kesehatan jiwa masyarakat dengan pendidikan agama” merupakan upaya-upaya non penal dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan. Dalam Resolusi No. 3 Kongres PBB ke-6 tahun 1980 mengenai “*Effective measures to prevent crime*” menyatakan:

Meminta Sekjen PBB agar memusatkan usaha-usaha pencegahan kejahatan pada usaha memperkuat kembali keyakinan/kepercayaan manusia akan kemampuannya untuk mengikuti jalan kebenaran/kebaikan;

(Requests the Secretary-General to focus his efforts in crime prevention on reinforcing man's faith in his ability to follow the path of good).

Dari resolusi di atas jelas terlihat betapa pentingnya peranan pendidikan dan penyuluhan agama, dimana tidak hanya diharapkan terbinanya pribadi manusia yang sehat jiwa/rohaninya, tetapi juga terbinanya keluarga/masyarakat yang sehat.⁴¹

⁴¹ Barda Nawawi Arief, *Op.cit.* hal. 46-48

Selanjutnya Brigadir Decky Setyawan menjelaskan bahwa secara berkala pihak Polrestabes Semarang juga melakukan *sweeping* pada pusat-pusat persewaan VCD, yang diduga pada usaha mereka tersebut melakukan penyewaan VCD porno, juga pada pemilik warnet yang membiarkan mereka-mereka yang masih dibawah umur mengakses situs porno atau menyediakan bilik-bilik warnet yang memudahkan orang untuk berbuat mesum. Kegiatan-kegiatan tersebut bukan tidak mungkin memicu adanya kasus perkosaan, atau hubungan di luar nikah yang mengakibatkan adanya suatu kehamilan yang tidak diinginkan dan terjadilah tindakan *abortus provocatus criminalis*. Jika ditemukan adanya persewaan VCD yang mempunyai VCD porno dan pemilik warnet yang nakal akan dikenai sanksi yang berlaku.

Bukan hanya persewaan VCD dan warnet saja yang dilakukan razia tersebut, tetapi juga toko-toko buku dan agen-agen majalah yang juga diduga kuat berpartisipasi atas terjadinya tindakan *abortus provocatus criminalis*, yaitu dengan menyediakan dan menjual buku-buku atau majalah porno. Serta bekerjasama dengan pihak sekolah guna melakukan razia terhadap Handphone para siswa yang biasanya digunakan untuk menyimpan film-film atau gambar-gambar porno. Upaya yang dilakukan polrestabes di atas mempunyai potensi efek preventif dimana prof. Sudarto pernah mengemukakan, bahwa kegiatan patroli, kegiatan razia/operasi di beberapa tempat tertentu dan kegiatan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat atau kegiatan edukatif dengan masyarakat dari polisi yang dilakukan secara

kontinyu termasuk upaya non penal yang mempunyai pengaruh preventif bagi penjahat (pelanggar hukum) potensial.⁴²

Upaya penanggulangan kejahatan/tindak pidana *abortus provocatus criminalis* yang dilakukan dengan pencegahan tanpa pembedaan, dapat juga dilakukan dengan kebijakan *Administrative dan civil law* yaitu dengan menerapkan sanksi perdata, administrasi dan organisasi profesi.

Sanksi administrasi dapat diterapkan berdasarkan pasal 349 KUHP yang menyatakan:

Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan yang tersebut pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348 KUHP, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencaharian dalam mana kejahatan dilakukan.

Dari rumusan pasal di atas, bagi dokter, bidan atau juru obat yang membantu melakukan kejahatan *abortus provocatus criminalis* terdapat sanksi administrasi yaitu dapat dicabut hak untuk menjalankan pencaharian atau dicabut izin praktiknya. Hal ini juga diatur dalam pasal 69 ayat (3) huruf (b) Undang-undang No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yang menyatakan dapat dikenakan sanksi berupa rekomendasi pencabutan surat tanda registrasi atau surat izin praktik oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia.

Sedangkan sanksi dari Organisasi Profesi berupa sanksi etika yaitu “pengucilan” dari profesi dan kelompoknya. Yang mana telah dirumuskan

⁴² *Ibid*, hal. 50

oleh Ikatan Dokter Indonesia dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia mengenai kewajiban umum, yaitu:

pasal 7d : Setiap dokter harus senantiasa mengingat akan kewajiban melindungi hidup makhluk insani. Pada pelaksanaannya, apabila dokter yang melakukan pelanggaran, maka penegakan implementasi etik akan dilakukan secara berjenjang dimulai dari panitia etik dimasing-masing RS hingga Majelis Kehormatan Etika Kedokteran (MKEK). Sanksi tertinggi dari pelanggaran etik ini berupa “pengucilan” anggota dari profesi tersebut dari kelompoknya. Sanksi administratif tertinggi adalah pemecatan anggota profesi dari komunitasnya.

BAB V

PENUTUP

5.3. Kesimpulan

Dari seluruh uraian mengenai pelaksanaan penyidikan dan penanggulangan tindak pidana *abortus provocatus criminalis* khususnya di Kepolisian Resort Kota Besar Semarang (Polrestabes Semarang) di atas, maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan penyidikan yang dilakukan POLRI terhadap tindak pidana *abortus provocatus criminalis*, yaitu:
 - a. Menerima laporan dan menanggapiya dengan melakukan penyelidikan.
 - b. Melakukan penyidikan lebih lanjut dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:
 - 1) Melakukan pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi dan tersangka guna didengar keterangannya berdasarkan ketentuan pasal 7 KUHAP.
 - 2) Melakukan penangkapan dengan surat perintah penangkapan berdasarkan pasal 18 (1), dan tanpa surat perintah jika tertangkap tangan ketentuan pasal 18 (2) KUHAP.
 - 3) Melakukan penahanan, ketentuan pasal 20 (1) dan 21 (1) KUHAP dalam waktu tertentu berdasarkan pasal 24 (1) KUHAP.

- 4) Melaksanakan penggeledahan atas kediaman, badan atau pakaian seseorang dengan ketentuan pasal 33 KUHAP.
- 5) Melakukan penyitaan terhadap barang bukti dengan ketentuan pasal 38 (1) KUHAP.
- 6) Melakukan pemberkasan perkara, untuk selanjutnya diserahkan kepada Penuntut Umum guna proses hukum selanjutnya.

Terjadinya tindak pidana *abortus provocatus criminalis* tidak terlepas dari beberapa faktor pendorong dilakukannya tindakan tersebut. Faktor-faktor yang mendorong terjadinya tindak pidana *abortus provocatus criminalis* antara lain :

- a. Faktor ekonomi, orientasi keuntungan yang didapat dari praktek *abortus provocatus criminalis*, tuntaskan permasalahan ekonomi karena tidak memikirkan biaya hidup calon anak yang dikandung.
- b. Faktor sosial yaitu perasaan malu terhadap keluarga dan masyarakat, belum bekerja dan masih kuliah.

Sedangkan dalam penanganan dan pengungkapan kasus tindak pidana *abortus provocatus criminalis* terdapat kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak Kepolisian, antara lain:

- a. Lemahnya penjatuhan sanksi pada peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah ini, yaitu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai sanksi yang diterima bagi pelaku *abortus provocatus criminalis* dirasa tak sebanding dengan perbuatan yang dilakukan.

- b. Kendala dari masyarakat itu sendiri, yaitu hilangnya kepedulian dan kesadaran masyarakat tentang gejala-gejala yang ada seperti membiarkan maraknya peredaran VCD porno, majalah porno serta pergaulan bebas dari anak-anak mereka. Keengganan masyarakat melaporkan tindak pidana *abortus provocatus criminalis* yang diketahuinya karena budaya masyarakat yang menganggap kehamilan di luar nikah adalah aib, dimana *abortus* dianggap sebagai solusinya.
 - c. Sulit mengidentifikasi hasil dari barang bukti *abortus provocatus criminalis*.
 - d. Kurangnya jumlah personil, dana serta masih banyaknya tingkat pendidikan yang cukup rendah dari anggota kepolisian.
2. Upaya-upaya Penanggulangan terhadap tindak pidana *abortus provocatus criminalis*, khususnya oleh Polrestabes Semarang adalah sebagai berikut :
- a. Melalui upaya penal (penerapan hukum pidana) dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan dengan menjerat tersangka *abortus provocatus criminalis* dengan pasal-pasal sebagai berikut:
 - 1) Pasal 194 Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan,
 - 2) Pasal 78 Undang-undang No. 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran,
 - 3) Pasal 348 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP.

b. Melalui upaya non penal (penanggulangan tanpa menggunakan hukum pidana) dengan melakukan pencegahan tanpa pemidanaan (*prevention without punishment*) diantaranya:

- 1) Kebijakan sosial (*social policy*) dengan pembinaan dan penggarapan kesehatan jiwa/mental (*mental health*), kesehatan budaya dan nilai-nilai pandangan hidup masyarakat serta memperkuat kembali keyakinan dan kemampuan manusia untuk mengikuti jalan kebenaran dan kebaikan melalui pendidikan dan penyuluhan keagamaan.
- 2) Penerapan sanksi administrasi dengan pencabutan hak ijin praktek bagi profesi yang melakukan kejahatan tersebut berdasarkan pasal 349 KUHP dan Undang-undang nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
- 3) Penerapan sanksi dari Organisasi Profesi dengan cara pengucilan bahkan pemecatan keanggotaan dari komunitasnya berdasarkan pasal 7d Kode Etik Kedokteran Indonesia.

5.4. Saran

Setelah menarik beberapa kesimpulan dari permasalahan yang ada, selanjutnya penulis akan memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Adanya penjatuhan sanksi pidana yang lebih berat dan penggunaan sanksi pidana tambahan, misalnya pencabutan hak-hak tertentu seperti

pencabutan ijin praktek atau pemecatan keanggotaan dari organisasi profesinya.

2. Peningkatan kerjasama kepolisian dengan masyarakat profesi dan masyarakat umum untuk mencegah terjadinya tindakan *abortus provocatus criminalis*.
3. Dalam upaya penanggulangan kejahatan kepolisian hendaknya melakukan kerjasama dengan media massa. Dimana media massa dapat mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pembedaan juga sebagai sumber informasi.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Bahiej, S.H.M.Hum. *Pengantar Perkuliahan Hukum Pidana*. Yogyakarta : BP UIN Sunan Kalijaga, 2008.

Apuranto, H dan Hoediyanto. *Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal*. Surabaya: Bag. Ilmu kedokteran Forensik dan Medikolegal Fakultas Kedokteran UNAIR, 2006.

Ronny Hanitijo Soemitro. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.

Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI, 2005.

Manuaba, Ida Bagus Gde SpOG, dr, Prof, *Memahami Kesehatan Reproduksi Wanita*. Jakarta: Arcan, 1999.

Moeljatno, SH, Prof. *Azas-azas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2000.

Muladi dan Barda Nawawi. *Teori dan Kebijakan Pidana*. Cetakan ke-2. Bandung: Alumni, 1998.

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005.

Prawirohardjo, Sarwono. *Ilmu Kebidanan*. Jakarta: Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo, 2002.

Purwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2001.

Sahetapy, J.E, SH, Dr, Prof. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992.

Sudarto, *Hukum Pidana Positif*, Semarang: Yayasan Sudarto, 1990.

R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentar lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, 1988.

Abdul Syani, *Sosiologi Kriminalitas*. Bandung : Remadja Karya, 1987.

Redaksi Bumi Aksara, *KUHAP lengkap*. Jakarta : Bumi Aksara, 2006.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-undang Republik Indonesia No. 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dinas Hukum Polri, 1997.